

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**SITI MIFTAHUL JANAH**

**NIM. 18.21.31.018**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana

Disusun Oleh:

**SITI MIFTAHUL JANAH**

**NIM. 18.21.31.018**

Surakarta, 24 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Junaidi, S.H., M.H.**

**NIP. 19850421 2028011 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Miftahul Janah

Nim : 182131018

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM** (Studi Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 24 Oktober 2022

Penulis



**Siti Miftahul Janah**

**NIM. 182.131.018**

Junaidi, S.H., M.H  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Siti Miftahul Janah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas  
Said Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Miftahul Janah NIM. 182131018 yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** (Studi Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 24 Oktober 2022  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Junaidi, S.H., M.H**

**NIP. 19850421 2028011 001**

**PENGESAHAN**  
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM**  
**POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” (Studi Putusan Nomor.**  
**177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt)**

Disusun Oleh:

**Siti Miftahul Janah**  
**NIM. 182.131.018**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Kamis, 24 November 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

Penguji I



Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 19690106 199603 1 001


Penguji II



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si

NIP. 19800126 201411 1 003

Penguji III



Luthfiana Zahriani, SH., M.H

NIP. 19760827 200003 2 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).  
(Q.S Ar-Rum Ayat 41)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan mengucap rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibu Maemunah dan Bapak Mami tercinta, karena keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, nasihat, dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.
2. Kakak-kakakku, M.Ikbal Firdaus, Faryah Rizky dan M. Rezky. Terima kasih atas doa, semangat serta dukungannya selama ini selalu memberikan semua yang penulis butuhkan selama kuliah.
3. Adik tercinta As-syifa Nurul, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah selama ini.
4. Serta seluruh Keluarga besar, yang telah memberikan doa, semangat dan dukungannya kepada penulis, terima kasih.

## PEDOMAN LITERASI

Pedoman literasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam literasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
( َ )	<i>Fathah</i>	A	A
( ِ )	<i>Kasrah</i>	I	I
( ُ )	<i>Dhammah</i>	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذنب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	A dan garis diatas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	I dan garis diatas
أ...و	<i>Dhammah</i> dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	<i>Qāla</i>
2.	قِيلَ	<i>Qīla</i>
3.	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>
4.	رَمِيَ	<i>Ramā</i>

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/

2. Ta'marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbana</i>
2.	نزل	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalalu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan untuk seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapitalnya tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillahi na ‘rabbil ‘ālamīn</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi’il isim* maupun huruf ditulis terpisah. bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasinya
1.	وان الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيلا ولميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Studi Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/Pn.Skt)**, skripsi ini disusun guna menyelesaikan studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
5. Bapak Junaidi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam membantu menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 24 Oktober 2022

Penyusun

Siti Miftahul Janah



## ABSTRAK

**Siti Miftahul Janah, NIM : 182131018, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/Pn.Skt).”**

Penelitian ini membahas mengenai sebuah tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang terdapat dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt. yang memvonis terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) dan sumber data penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal serta dokumen-dokumen berupa berkas putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, sekunder, maupun tersier. Analisis yang dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa perkara perdagangan satwa yang dilindungi, dalam telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, unsur kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa diancam pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, hukuman tersebut dinilai lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian dari segi hukum pidana Islam, Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt telah memenuhi unsur jarimah yaitu unsur *syar’i*, unsur *madani*, dan unsur *Al adabi*. Serta ditinjau dari unsur pertanggungjawaban pidana juga telah memenuhi. Tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masuk kedalam *jarimah ta’zir* dengan jenis *ta’zir* yang menyinggung hak Allah. Penerapan hukuman ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau *ulil amri* (hakim) yang bertujuan untuk kemaslahatan umum dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, Hukum Pidana Islam

## ABSTRACT

**Siti Miftahul Janah, NIM: 182131018 “Criminal Liability for the Crime of Trafficking in Protected Animals According to Positive Law and Islamic Criminal Law (Study of Decision Number 177/Pid.B/LH/2021/Pn.Skt).”**

*This research discusses a crime of trade in protected animals contained in Decision Number 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt. who sentenced the defendant to imprisonment for 7 (seven) months, as well as a fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiah) with the provision that if the fine cannot be paid then it will be replaced with confinement for 1 (one) month. This thesis aims to identify how criminal responsibility is for the trade in protected animals and how Islamic criminal law reviews Judgment Number 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt.*

*This study used the library research method (library research) and the data sources for this research were obtained from books, journals and documents in the form of decision file Number 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt. The data collection technique was carried out by means of literature study on legal materials, both primary, secondary and tertiary law. The analysis was carried out qualitatively with a deductive approach.*

*The results of this study illustrate that cases of trade in protected animals have fulfilled the elements of criminal responsibility, namely the ability to be responsible, elements of error and no excuses. In taking responsibility for his actions the defendant is threatened with imprisonment for 7 (seven) months and a fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiah) with the provision that if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 1 (one) month, the sentence is considered lighter than the demands of the Public Prosecutor. Then in terms of Islamic criminal law, Decision Number 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt has fulfilled the elements of jarimah, namely the elements of syar'i, civil elements, and elements of Al adabi. As well as in terms of elements of criminal responsibility have also fulfilled. The criminal act of trading in protected animals is included in the ta'zir finger with the type of ta'zir which offends the rights of Allah. The application of this punishment is left entirely to the ruler or ulil amri (judge) which aims for the public good and provides a deterrent effect to the perpetrators of the crime.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Trafficking in Protected Animals, Islamic Criminal Law*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan .....	22

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori pertanggungjawaban pidana .....	24
--	----

B. Pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Islam .....	33
C. Tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi .....	36
D. Pertimbangan putusan hakim .....	40
E. Hukum Pidana Islam .....	43
1. Pengertian Jinayah.....	43
2. Pengertian jarimah.....	44
3. Jenis-jenis jarimah.....	46
4. Tinjauan mengenai perdagangan satwa dalam Hukum Islam .....	52

**BAB III KRONOLOGI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt.**

A. Identitas Terdakwa .....	58
B. Kronologi Kasus .....	58
C. Tuntutan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt.....	59
D. Pembuktian Dalam Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt.....	63
1. Keterangan Saksi.....	63
2. Keterangan Terdakwa .....	72
3. Keterangan Ahli .....	73
4. Barang Bukti .....	79
5. Fakta-Fakta Hukum.....	80
E. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Fakta-Fakta Yang Telah Diungkapkan Di persidangan .....	83
F. Amar Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt .....	86

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA PUTUSAN NOMOR. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt**

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Dalam Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt Menurut Hukum Positif .....	89
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt Menurut Hukum Pidana Islam .....	95

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106
-----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN</b> .....	112
-----------------------	-----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Jenis-Jenis Satwa Yang Dilindungi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keanekaragaman sumber daya alam hayati di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan mengelola, memanfaatkannya dengan baik. Sumber daya alam hayati terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa). Sumber daya alam hayati memiliki suatu peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional, maka dari itu harus dikelola, dilindungi, dimanfaatkan dan dilestarikan dengan baik dan secara optimal.<sup>1</sup> Jika sumber daya alam tidak dimanfaatkan dengan baik akan berdampak buruk pada keseimbangan lingkungan dan akan menimbulkan kerusakan alam, yang mana nantinya akan merugikan makhluk hidup. Al-Quran memperingatkannya dalam Surat Ar-Rum ayat 41:<sup>2</sup>

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Berbicara mengenai sumber daya alam hayati, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam yang berlimpah.

---

<sup>1</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni), hlm. 54

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an), hlm. 408

Diperkirakan terdapat sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa yang ada di dunia hidup di Indonesia. Diperkirakan terdapat sebanyak 515 jenis mamalia, 1.539 jenis burung, serta 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia. Satwa-satwa tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dan juga Indonesia memiliki satwa endemik yang hanya dapat ditemukan di wilayah Indonesia saja. Diperkirakan satwa endemik tersebut berjumlah 259 jenis mamalia, 384 jenis burung, dan 173 jenis amphibi. Disisi lain ternyata juga banyak satwa liar yang terancam punah diantaranya yaitu 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis amphibi, dan juga 32 jenis reptil.<sup>3</sup> ProFauna menegaskan bahwa selain akibat berkurang dan rusaknya habitat satwa, perdagangan ilegal satwa merupakan alasan lain yang mendorong kepunahan satwa-satwa liar dan endemic di Indonesia dengan kata lain perdagangan satwa secara ilegal telah menjadi suatu kejahatan yang serius.<sup>4</sup>

Perdagangan satwa secara ilegal ialah transaksi jual beli hewan yang dilakukan secara ilegal demi keuntungan pribadi tanpa melihat apakah ada peraturan yang mengatur perdagangan satwa atau tidak.<sup>5</sup> Perdagangan satwa secara ilegal ini menjadi sebuah ancaman besar bagi kelangsungan hidup satwa di Indonesia, terlebih lagi bagi satwa yang sudah masuk ke dalam daftar satwa yang

---

<sup>3</sup> ProFauna, "Fakta Satwa Liar di Indonesia", <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia> di akses 20 November 2021

<sup>4</sup> Wildanu S. Guntur dan Sabar Slamet, Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar, Redictive Volume 8 No. 2 Tahun 2019, hlm. 180

<sup>5</sup> Andika M. P. Mangapu, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, Lex Privatum Vol. V/No. 7/Sep/2017, hlm. 91



terancam punah. Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan satwa tersebut biasanya merupakan hasil tangkapan dari alam. Satwa liar yang dilindungi dan terancam punah pun kini masih diperdagangkan secara bebas di pasar hewan di berbagai daerah di Indonesia. Besarnya potensi mendapatkan keuntungan dari perdagangan satwa liar ini, khususnya satwa langka mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan satwa. Semakin langka satwa tersebut maka semakin mahal pula harga jualnya.<sup>6</sup>

Kasus perdagangan satwa yang dilindungi cukup banyak terjadi. Sekian lama kasus tersebut terus bergulir dan semakin marak terjadi. Menurut data Garda Animalia, jumlah perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal terlebih melalui media sosial mengalami peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, terpantau ada 1.829 akun yang menjual satwa dilindungi di media sosial Facebook dan melibatkan 1.606 satwa dilindungi. Pada 2019, mengalami peningkatan menjadi 2.286 akun dengan jumlah satwa yang diperjualbelikan mencapai 2.676 satwa, serta pada 2020 ditemukan 3.319 akun menjual satwa yang dilindungi dengan jumlah satwa yang diperjualbelikan mencapai 4.105 satwa.<sup>7</sup>

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan pemantaun terkait penjualan satwa dan tumbuhan yang dilindungi dengan tren sekarang melakukan penjualannya melalui online. Dirjen Penegakan

---

<sup>6</sup> Bella Cinu Raya, Yeni Widowati, *Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2, No. 1, Maret 2021, hlm. 13

<sup>7</sup> Kumparan, "Ada 3.319 Akun Medsos Penjual Satwa Dilindungi, di Tiktok pun Ramai" dikutip dari <https://kumparan.com/pandangan-jogja/ada-3-319-akun-medsos-penjual-satwa-dilindungi-di-tiktok-pun-ramai-1wvhIqsA59F>

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan penjualan satwa yang dilindungi kini mulai jarang dilakukan di pasar-pasar tradisional, tetapi dilakukan dengan perdagangan online melalui media sosial. Data Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepanjang 2021 terdapat sebanyak 1.594 akun yang telah dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu terdapat 309 akun yang ditindaklanjuti oleh 5 (lima) Balai Gakkum KLHK di seluruh Indonesia. Perdagangan flora dan fauna liar juga menjadi salah satu potensi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, pada 2015 sampai dengan 2021 telah dilakukan oleh KLHK 417 operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL). Pada 2021 sendiri dilakukan sebanyak 55 operasi terkait 5720 ekor satwa dan 402 bagian tubuh satwa.<sup>8</sup>

Maraknya kasus perdagangan satwa secara ilegal ini pemerintah Indonesia berupaya untuk melindungi keberadaan satwa liar dan mencegah perdagangannya secara ilegal dengan melakukan beberapa cara, yaitu pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978, pada tanggal 15 Desember 1978 yang mengatur perlindungan dan perdagangan satwa dengan melakukan penggolongan satwa yang “terancam punah”. Di tingkat nasional, negara membuat UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

---

<sup>8</sup> Antaranews, “KLHK terus lakukan pemantauan siber perdagangan satwa dilindungi” dikutip dari <https://www.antaranews.com/berita/2609013/klhk-terus-lakukan-pemantauan-siber-perdagangan-satwa-dilindungi>

Tumbuhan dan Satwa yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia.<sup>9</sup>

Islam juga turut serta mengatur terhadap perlindungan satwa, dimana Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin* yang artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan sesama manusia. Maka dari itu di dalam hukum Islam juga ditemui berbagai ketentuan hukum yang mewajibkan manusia untuk memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati termasuk perlindungan satwa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 4 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. MUI dalam fatwanya menyatakan untuk menjaga keseimbangan ekosistem secara tegas melarang pembunuhan, menyakiti, menganiaya maupun perburuan satwa langka. Dalam fatwanya juga MUI menyatakan bahwa melakukan perburuan dan atau perdagangan ilegal satwa langka hukumnya adalah haram. Fatwa tersebut juga menyatakan, setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan bagi kepentingan manusia. Memperlakukan satwa langka dengan baik, dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya merupakan wajib.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hanif, F. *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan, 2(2), 2015,. 29–48.

<sup>10</sup> ProFauna, “Fatwa MUI: Perburuan atau Perdagangan Ilegal Satwa Langka Hukumnya Haram” dikutip dari [https://www.profauna.net/id/content/fatwa-mui-perburuan-atau-perdagangan-ilegal-satwa-langka-hukumnya-haram#.Yh\\_L8uhBzIU](https://www.profauna.net/id/content/fatwa-mui-perburuan-atau-perdagangan-ilegal-satwa-langka-hukumnya-haram#.Yh_L8uhBzIU) diakses pada tanggal 22 November 2021

Pada penelitian ini membahas putusan pidana mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt. Bahwa terdakwa Yudhatama Alfian Sidik Bin Sumaryo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup karena memiliki 1 (satu) ekor Kakatuaa Raja (*Probosciger Aterrimus*), 2 (dua) ekor Merak Hijau (*Pavo Muticus*), 5 (lima) ekor Kakatuaa Maluku (*Cacatua moluccensis*), 10 (sepuluh) ekor Dara Mahkota/Mambruk (*Goura sp.*), 1 (satu) ekor Kasuari (*Casuarius sp.*), 1 (satu) ekor Nuri Bayan (*Electus Rotatus*) dan 20 (dua puluh) ekor Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*). Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, skripsi ini akan menganalisis mengenai penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam melalui putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt. Sehingga penulis memilih judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Menurut Hukum Positif Dan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 177/Pid.B/Lh/2021/Pn.Skt).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt menurut Hukum Positif?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt Menurut Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt.
2. Untuk menganalisis Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt. ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan masyarakat umum. Adapun manfaatnya ialah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana serta dapat memberikan wawasan mengenai kasus perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sekaligus menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, mahasiswa fakultas hukum/syari'ah, serta masyarakat.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan “*toerekenbaarheid*” atau “*criminal responsibility*”. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>11</sup> Menurut Saeifudien, didalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana.

---

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, Hal. 245.

Oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana. Yang dipertanggungjawabkannya itu ialah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban dikarenakan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>13</sup> Seseorang dalam melakukan tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi hukuman pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana haruslah dengan melawan hukum. Namun meski dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Karena orang yang melakukan pidana akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau melawan hukum.

Sedangkan dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pembebanan kepada seseorang akibat dari perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud serta akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>  
diakses pada 22 November 2021

<sup>13</sup> Chairul Huda, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, (Jakarta : Kencana prenatal media 2006) hlm. 70

<sup>14</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967) hlm. 154

- a. Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku;
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
- c. Pelaku mengetahui terhadap akibat perbuatannya tersebut.

Jika ketiga dasar ini dimiliki oleh seseorang dalam suatu perbuatan, maka akan terdapat pertanggungjawaban pidana, tetapi jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Seperti halnya tindak pidana yang dilakukan oleh orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada.

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Belanda yaitu *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri. Namun dalam berbagai literatur hukum, ada beberapa terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yaitu perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>15</sup>

Menurut Chairul Huda, tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Selanjutnya menurut Chairul Huda dilihat dari istilah tersebut, hanya sifat-sifat dari perbuatannya termasuk suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat dari orangnya bagian dari persoalan

---

<sup>15</sup> I Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Universitas Udayana, 2016), hlm.



yang lainnya, yakni pertanggungjawaban pidana.<sup>16</sup> Sedangkan menurut D. Simons, tindak pidana adalah tindakan melawan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang dari tindakannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>17</sup>

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana dikenal dengan dua kata, yakni *jarimah* dan *jinayah*. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan sanksinya dapat berupa hukuman had dan *ta'zir*. Menurut Al-Mawardi definisi jarimah ialah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had dan *ta'zir*.<sup>18</sup> Sedangkan Jinayah menurut istilah ialah hasil dari perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang. Para fuqaha biasanya menggunakan istilah jinayah hanya untuk perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Selain itu juga, para fuqaha menggunakan istilah ini untuk perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006) hlm. 15

<sup>17</sup> Rahman Syamsuddin dan Islami, "*Merajut Hukum Di Indonesia*" (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014), hlm. 193

<sup>18</sup> Al-Mawardi, "*al-Ahkan al-Sulthaniyah*" (Jakarta: Darul Falah 1973) hlm. 219

<sup>19</sup> A Dzajuli, "*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997) hlm. 1

### 3. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Dalam putusan pengadilan harus memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa pembedaan dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana, hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### 1. Pertimbangan bersifat yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis yaitu seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.

#### 2. Pertimbangan bersifat non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis berisikan mengenai latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.

---

<sup>20</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, "*Pertimbangan Hakim Dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan*", Jurnal Ilmu Hukum No.66, Fakultas Hukum, UNSYIAH Banda Aceh, Hlm. 344

#### 4. Satwa Yang Dilindungi

Pengertian Satwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 ialah semua jenis sumber daya alam hewani yang dapat hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara. Dalam Pasal 20 angka 1 menyebutkan bahwa satwa berdasarkan kategorinya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Dalam Pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi ialah satwa dan tumbuhan yang populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik dikarenakan pengaruh habitat, ekosistemnya dan populasinya sangat jarang ditemui.<sup>21</sup>

Adapun beberapa jenis satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

Tabel 1

#### Jenis satwa yang dilindungi

<b>Unggas</b>	<b>Reptil</b>	<b>Mamalia</b>	<b>Ikan</b>
Gagak Sulawesi	Biawak Hijau	Owa Jawa	Ikan Balashark
Merak Hijau	Sanca Timor	Kukang Jawa	Wader Goa
Perkici Pelangi	Biawak Komodo	Beruang Madu	Pari Kai

<sup>21</sup> Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi

Kakatua Putih	Buaya Irian	Badak Jawa	Ikan Raja Laut
Nuri Bayan	Buaya Muara	Landak Jawa	Belida Jawa
Kasuari Kerdil	Penyu Hijau	Trenggiling	Ikan Batak
Kakatuua Maluku	Biawak Kalimantan	Macan Tutul	Selusur Maninjau
Kakatuua raja	Penyu Belimbing	Musang Air	Belida Sumatera
Rajawali Papua	Penyu Sisik	Paus Biru	Pari Gergaji Hijau
Kakatuua Jambul Kuning	Penyu Pipih	Bekantan	Pari Gergaji Lancip
Cendrawasih Jambul	Biawak Maluku	Pesut Mahakam	Pari Sungai Tutul
Bangau Tongtong	Sanca Hijau	Kucing Merah	Belida Borneo
Gagak Kepala Coklat	Kura-kura Rote	Harimau Sumatera	Siluk Kalimantan
Nuri Maluku	Biawak Abu-abu	Orangutan Sumatera	Pari Sungai Raksasa
Mambruk Selatan	Biawak Kerdil	Gajah Asia	Pari Sungai Pinggir Putih
Cendrawasih Elok	Biawak Timor	Anoa Gunung	Siluk Irian

Aturan terkait perdagangan ilegal mengenai satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yaitu Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke Indonesia ke tempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya tidak luput dari sumber-sumber literatur terdahulu yang pernah membahas permasalahan yang serupa dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti, tentunya penelitian yang sudah ada sebelumnya digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi dari Ranita Saputri Yanti, “Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.” Skripsi ini membahas mengenai perburuan satwa liar yang dilindungi menurut hukum positif dan hukum Islam dan juga mengenai penegakan hukum mengenai perburuan satwa liar yang dilindungi yang terjadi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang belum berjalan dengan baik dari segi hukum positif dan hukum Islam.<sup>23</sup> Adapun perbedaan

---

<sup>23</sup> Ranita Saputri Yanti, “*Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.*” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi 2021

penelitian ini dengan penelitian yang penulis ajukan ialah dari segi pembahasan yang mana penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi serta ditinjau menurut hukum pidana Islam.

Kedua, Skripsi dari Rizki Haryadi, skripsi ini meneliti tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan mengenai penegakan hukum oleh pemerintah dalam rangka memerangi pemburuan dan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang dan juga sanksi menurut hukum Islam.<sup>24</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ajukan yaitu terletak pada objek pembahasan, penelitian yang penulis ajukan yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor: 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt. dan juga mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan tersebut.

Ketiga, Skripsi dari Margaretha Siahaan, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Yang Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1513/Pid.B/2014/Pn.Mdn)”. Skripsi ini membahas mengenai putusan Hakim dalam

---

<sup>24</sup> Rizki Haryadi, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2019

kasus perniagaan satwa yang dilindungi yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan tersebut. Hakim memvonis terdakwa dengan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah sesuai dengan aturan dari undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.<sup>25</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian ini membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan ditinjau dari perspektif hukum Pidana Islam.

Keempat, Skripsi dari Nanda P. Nababan, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Putusan No. 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn Dan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)” Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum pidana secara umum dan kaitannya dengan penerapan penegakan hukum pidana. Pokok-pokok bahasan dan kajian tersebut kemudian diimplementasikan kembali dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut.<sup>26</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ajukan yaitu terletak pada pembahasan

---

<sup>25</sup> Margaretha Siahaan, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 1513/Pid.B/2014/Pn.Mdn).*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2015

<sup>26</sup> Nanda P. Nababan, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Putusan No. 1731/Pid.Sus/2015/Pn.Mdn dan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan 2017

yang mana penelitian ini lebih mengarah kepada penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdagangan satwa yang dilindungi yang dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 dan ditinjau menurut perspektif hukum pidana Islam.

Kelima, Penelitian terdahulu dari Rica Zakia Angelina, I Gusti Bagus Suryawan dan Ni Made Sukaryati Karma, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi*. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan sanksi bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi yang terdapat dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada pelaku yang telah terbukti melakukan perdagangan satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan Putusan Nomor: 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt. dan juga ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>27</sup> Rica Zakia Angelina dkk, *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (Aceh) Vol. 2 Nomor. 2, 2018



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian literer (kepuustakaan), atau disebut juga dengan riset pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan ataupun di tempat-tempat lainnya.<sup>28</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah data sekunder sebagai bahan hukum utama penelitian yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dengan putusan pengadilan nomor. 177/Pid.B/LH/PN.Skt.

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.<sup>29</sup> Sumber data sekunder terdiri dari:

---

<sup>28</sup> I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hlm. 149

<sup>29</sup> Sandu Sitoyo dan Muhammad Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta; Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu suatu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti.<sup>30</sup> Terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an
- 2) As-Sunnah
- 3) Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.
- 5) Fatwa MUI No. 4 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem
- 6) Putusan Pengadilan No. 177/Pid.B/LH/PN.Skt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>31</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap buku-buku, skripsi, jurnal hukum dan referensi lainnya.

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Sinar Grafika, 2021), hlm. 106

<sup>31</sup> Rahman Amin, "*Pengantar Hukum Indonesia*", (Deepublish, 2019), hlm. 62

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>32</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti.<sup>33</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Reseach*). Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan materi skripsi ini, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang. Selain itu juga penulis membahas tentang putusan hakim yang telah bersifat *incraht* untuk dikaitkan dengan bahan-bahan hukum lainnya yang telah dikumpulkan oleh penulis.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul.<sup>34</sup> Data yang diperoleh baik secara primer, sekunder maupun tersier dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 121

permasalahan yang ada. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data-data yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus.<sup>35</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang akan saling mendukung. Bab-bab tersebut nantinya akan menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

Bab II, bab ini memuat teori-teori yang merupakan tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, dasar pertimbangan hakim, dan hukum pidana Islam.

Bab III, bab ini memuat mengenai gambaran kronologi kasus pada Putusan Nomor: 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt. Pengadilan Negeri Surakarta.

Bab IV, bab ini membahas mengenai analisis pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam, dan membahas mengenai

---

<sup>35</sup> M. Arhamul Wildan, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*, dalam <http://arhamulwildan.blogspot.com/2012/03/metode-penalaran-deduktif-dan-induktif.html?m=1> diakses pada 23 Maret 2022

analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt.

Bab V, merupakan bab penutup, bagian terakhir yang membahas mengenai kesimpulan dan Saran berdasarkan uraian-uraian dari materi yang telah dibahas dalam penelitian ini.

**BAB II**

**TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM, TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
SATWA YANG DILINDUNGI, PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM,  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut sebagai “*toereken – baarheid*” atau “*criminal responsibility*”. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>1</sup> Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya itu. Dan dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawablah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> S.R. Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Cetakan IV, Jakarta), hlm. 245.

<sup>2</sup> M. Ari Anugrah L., *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan satwa liar yang dilindungi....*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017, hlm. 12.

Pertanggungjawaban pidana bisa disebut juga sebagai *criminal liability*, menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>3</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana. Yang dipertanggungjawabkannya ialah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban tersebut dikarenakan terdapat tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>4</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana seorang pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila dia tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun ia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Seseorang dapat dipidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dia melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini didasarkan pada asas kesalahan yang secara tegas menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 80

<sup>4</sup> Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", (Jakarta : Kencana prenatal media 2006) hlm. 70.

orang itu terdapat kesalahan.<sup>5</sup> Perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Undang-undang memberikan ancaman atau sanksi atas perbuatan yang dilakukan, karena bersifat bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut tidak diperbolehkan oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban merupakan bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, maka dalam hal itu harus terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:<sup>7</sup>

a. Kemampuan bertanggungjawab

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab,

---

<sup>5</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009, hlm. 225.

<sup>6</sup> Faisal Riza, *Hukum Pidana Teori Dan Dasar*, (Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2020), hlm. 48

<sup>7</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 65



maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:<sup>9</sup>

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, yaitu: faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.<sup>10</sup> Sebagai konsekuensinya, orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya tentang baik atau buruknya perbuatan, tidak mempunyai kesalahan. Maka orang yang demikian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta, 2012), hlm. 75

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara), hlm. 65

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cetakan Kedua), hlm. 171

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Dalam hukum pidana, mengenai masalah kesalahan ini menjadi hal yang penting karena dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas yakni tiada pidana tanpa adanya kesalahan, artinya untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seseorang pembuat kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawabannya.<sup>11</sup>

Kesalahan sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni:<sup>12</sup>

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Dalam KUHP, sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.

Adapun pembagian jenis sengaja yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm, 226-227

<sup>12</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 44

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara), hlm 177

a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*).

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.

b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar perbuatan pidana. tetapi, ia melakukan perbuatannya itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuannya yang lain. Artinya, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang ia kehendaki namun ia tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang diperbuat.<sup>14</sup>

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheid bewustzijn*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada

---

<sup>14</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo 2012), hlm. 122

keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut Undang-Undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.<sup>15</sup>

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>16</sup>

1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.
2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta, 2012) hlm. 83

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 81

<sup>17</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017), hlm. 74

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (tidak termasuk berbuat) yang melawan hukum.
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh, dan kurang berpikir panjang, dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak ada jalan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun pelaku menyadari bahwa hal itu tidak diinginkan oleh pelaku. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya

sendiri. Hal itu dilakukan oleh pelaku karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>18</sup> Faktor-faktor dari luar dirinya inilah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana sehingga pertanggungjawaban pelaku ditangguhkan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku.<sup>19</sup>

Alasan pemaaf adalah alasan meniadakan kesalahan si pembuat atau orang yang melakukan tindak pidana meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi pelaku tidak dapat dipidana atau tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada alasan tertentu yang menghapuskan kesalahan si pembuat.

Alasan penghapusan pidana yang termasuk kedalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP, adalah:<sup>20</sup>

1. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
2. Daya Paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP)
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)

---

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta, Kencana), hlm. 116

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 116

<sup>20</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Pt. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017), hlm. 74

4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Dengan demikian, jika memenuhi salah satu dari ketentuan diatas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, tetapi harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqh Al-Jinayah Al-Islamiyah*), istilah pertanggungjawaban pidana disebut dengan *Al-mas'uliyah Al-Jinayah*. Menurut Ahmad Hanafi, pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut.<sup>21</sup> Pertanggungjawaban pidana ada dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam artian perbuatan tersebut dilarang secara *syar'i*, baik dilarang melakukan maupun dilarang meninggalkan. Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan itu dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak sendiri yang timbul dalam dirinya bukan karena dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa.

---

<sup>21</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967) hlm. 154

Hukum Islam sebagai salah satu hukum tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, apabila:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.
2. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>22</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dalam syariat hukum Islam didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu:<sup>23</sup>

1. Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya

Apabila ketiga hal tersebut diatas ada, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sebaliknya jika salah satu diantaranya tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban.<sup>24</sup> Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak yang belum

---

<sup>22</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967, Cet. Ketiga), hlm. 165

<sup>23</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967) hlm.154

<sup>24</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakart.: Sinar Grafika, 2004) hlm. 74



mencapai umur atau *baligh*, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka tidak ada.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman kepada orang yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Faathir ayat 18:<sup>25</sup>

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ؕ

*Artinya: “dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”*

Hukum Islam juga tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya, atas dasar ini seseorang hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakan orang lain.<sup>26</sup>

Sebab yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat atau perbuatan yang melawan hukum, yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', atau sebaliknya meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh syara'. Namun demikian, perbuatan melawan hukum itu menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, yang harus dipenuhi dengan

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an), hlm. 436

<sup>26</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy-Syamil Press & Grafika, 2001, Cet. Kedua), hlm. 16

dua syarat yaitu “*al-idrāk*” (mengetahui) dan “*Ikhtiyār*” (pilihan). Bilamana salah satu syarat tersebut tidak ada maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.<sup>27</sup>

### C. Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Perdagangan satwa yang dilindungi didefinisikan sebagai bentuk kejahatan lingkungan yang melibatkan perdagangan ilegal, penyelundupan, perburuan, penangkapan, atau pengumpulan spesies yang terancam punah atau yang dilindungi. Perdagangan satwa ini dapat meraup keuntungan yang sangat besar sekali, sehingga menjadikan motivasi bagi pemburu liar untuk berlomba-lomba mencari satwa yang dilindungi tersebut.

Peraturan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk : Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut

---

<sup>27</sup> Zakaria Syafe'i, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, ALQALAM 98 Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni) 2014, hlm. 102

atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. dan Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan dan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>28</sup>

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan bahwa: barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perdagangan satwa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa yang tidak dilindungi yaitu satwa untuk keperluan perdagangan diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam. Pasal 19 menjelaskan bahwa perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.<sup>29</sup>

Tindakan perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal tidak memiliki izin secara resmi serta prosedur kepemilikan satwa yang dilindungi yang

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2)

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

seharusnya dimiliki oleh setiap calon pemilik satwa tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kepmenhut Nomor. 447/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai berikut.<sup>30</sup>

- a. Hanya dapat dilakukan untuk tujuan pengkajian, penelitian, pengembangan dan pengembangbiakan;
- b. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan yang memuat antara lain informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran dan wilayah pengambilan serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepala Direktur Jendral dan otoritas keilmuan;
- c. Dalam hal permintaan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari otoritas maka Direktur Jendral meminta rekomendasi dari otoritas keilmuan, bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam;
- d. Berdasarkan penilaian terhadap permohonan dan kelengkapan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b dan huruf c, Menteri dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari Direktur Jendral dan rekomendasi otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam;

---

<sup>30</sup> Kepmenhut Nomor. 447/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Faktanya satwa liar memang selalu memiliki daya tarik tersendiri untuk dipelihara, sehingga seringkali para peminat kurang memperhatikan aspek legalitas dalam memelihara satwa liar. Salah satu syarat hewan dilindungi yang bisa dimanfaatkan untuk dijual atau dipelihara adalah yang didapat dari penangkaran bukan dari alam. Syarat lainnya, hewan langka yang boleh dimanfaatkan dari penangkaran hanya yang sudah masuk kategori F2 dan seterusnya atau hewan yang sudah generasi ketiga dan seterusnya saat berada di penangkaran. Singkatnya, hanya cucu dari generasi pertama (F0) di tempat penangkaran yang bisa dipelihara maupun diperjualbelikan. Hal yang perlu menjadi perhatian utama oleh masyarakat umum yaitu pada saat membeli satwa hasil penangkaran salah satunya adalah memastikan keaslian sertifikat.<sup>31</sup>

Untuk dapat memelihara hewan yang dilindungi harus memiliki surat izin yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang mana dalam prosedur perizinannya terdapat beberapa persyaratan sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Proposal izin penangkaran
2. Fotocopy KTP untuk individu/perorangan dan akta notaris badan usaha
3. Surat keterangan bebas gangguan usaha dari kecamatan
4. Bukti tertulis asal usul indukan

---

<sup>31</sup> KSDAE, *Langkah Aman Membeli Satwa Dilindungi Hasil Penangkaran Di Jawa Tengah*, <http://ksdae.menlhk.go.id/info/1027/langkah-aman-membeli-satwa-dilindungi-hasil-penangkaran-di-jawa-tengah.html> diakses pada 30 September 2022

<sup>32</sup> Indonesia.Go, "Izin Memelihara Hewan Langka" <https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/izin-memelihara-hewan-langka> diakses pada 20 Agustus 2022

5. BAP persiapan teknis
6. Surat rekomendasi dari Kepala BKSDA setempat.

Peraturan mengenai perizinan serta syarat kepemilikan satwa sudah jelas sekali, namun masih banyak dikalangan masyarakat yang masih melanggar aturan tersebut dengan dalih banyaknya syarat yang dibutuhkan untuk kepemilikan satwa yang dilindungi tersebut.

#### **D. Pertimbangan Putusan Hakim**

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan keyakinan serta didukung oleh fakta-fakta serta alat bukti di persidangan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan, pertimbangan itu dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan dan lain sebagainya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan rasa keadilan.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, yakni:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.<sup>33</sup> Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.<sup>34</sup> Dakwaan yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim ialah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa didalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dialami sendiri.

---

<sup>33</sup> Syarifah Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 269

<sup>34</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), hlm. 124-125.

Keterangan terdakwa ini sekaligus juga menjadi jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasihat umum.

c) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan didalam persidangan dengan mengangkat sumpah.

d) Barang bukti

Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.

e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dalam rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP, salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan ialah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum dari putusan. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembedaan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

b. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak



sebagaimana yang dimuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.<sup>35</sup>

## **E. Hukum Pidana Islam**

### **A. Pengertian Jinayah**

Didalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum tersebut bersumber dari agama. Maka dari itu konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya.

Hukum pidana Islam sering disebut dengan *Fiqh Jinayah*, terdiri dari dua kata yakni *Fiqh* dan *Jinayah*. *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqiha*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti dan paham. Pengertian *fiqh* secara istilah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, *fiqh* adalah ilmu yang berisi tentang hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun pengertian *jinayah* menurut etimologi merupakan bentuk dari kata *jana yajni jinayatan*, yang berarti berbuat dosa. Sedangkan pengertian *jinayah* secara terminologi dikemukakan oleh Abdul Qadir Al Audah mengartikan, *al-jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik itu mengenai jiwa, harta dan lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Syarifah Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa...*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 271

<sup>36</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) hlm. 7-8

Jadi pengertian *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya, diambil dari dalil-dalil terperinci. Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.

## **B. Pengertian Jarimah**

Pengertian jarimah secara etimologis berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang salah. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>37</sup> Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan *ta'zir*.<sup>38</sup>

Menurut Qanun No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah* hudud, qishash, diyat atau *ta'zir*.<sup>39</sup>

Menurut Imam Al-Mawardi mendefinisikan jarimah ialah segala perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had dan

---

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) hlm. 1-2

<sup>38</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) hlm. 1

<sup>39</sup> Pemda Aceh, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (36)

*ta'zir*.<sup>40</sup> Ahmad Hanafi menyebutkan bahwa tindak pidana atau Jarimah dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana (jarimah) bila terpenuhi unsur-unsurnya, yakni sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Adanya ketentuan nash yang melarang disertai dengan sanksi hukumnya. Unsur ini disebut dengan unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya perbuatan pidana yang melanggar ketentuan formil. Unsur ini disebut dengan unsur materil (*rukun madani*).
- c. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukallaf). Unsur ini disebut dengan unsur moril (*rukun al adabi*).

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur diatas merupakan unsur umum. Selain unsur umum ada juga unsur khusus, adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.

---

<sup>40</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) hlm. 7-8

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*,..... hlm. 7-8

### C. Jenis-jenis Jarimah

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah tersebut dapat dibagi menjadi:

#### a. Jarimah Hudud

Hudud merupakan jamak dari *hadd*, yang berarti mencegah. Secara terminologis hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, disebut hudud karena dapat mencegah seseorang dari perbuatan dosa, dan juga karena Allah telah menentukan hukumannya, sehingga tidak bisa ditambah dan dikurang. Menurut Muhammad Daud Ali, Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.<sup>42</sup> Ada tujuh jenis jarimah hudud yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan, yaitu: jarimah zina, jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), jarimah *khamar* (minuman keras), jarimah *sariqah* (pencurian), jarimah *hirabah* (perampokan), jarimah *al-baghyu* (pemberontakan), dan murtad.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 9-10

<sup>43</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 56

## b. Jarimah Qishas Diyat

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara'. Adapun definisi *qishas* menurut Ibrahim Unais ialah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.<sup>44</sup> Dasar hukum *qishas* salah satunya Surat Al-Baqarah ayat 178.<sup>45</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."*

Sedangkan pengertian *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana dan diberikan kepada korban atau walinya.<sup>46</sup> Tindak

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta Sinar Grafika 2005), hlm. 149

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an), hlm. 27

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam....*, hlm. 166-167

pidana atau jarimah *qishash* dan *diyat* ada lima macam, yaitu pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-'amdu*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu al-'amdi*), pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja, *al-qathu khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-'amdu*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata'*).<sup>47</sup>

c. Jarimah *Ta'zir*

Secara etimologis *ta'zir* berasal dari kata *azar* yang berarti mencegah, menghormati dan membentuk. Selain itu pengertian *ta'zir* ialah memberi pelajaran (*at-ta'dib*). Menurut terminologis *ta'zir* menurut Sayid Sabiq adalah hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, ia merupakan kebijakan pemerintah. Sedangkan Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa, *ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.<sup>48</sup>

Hukuman *ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya, atau terhadap perbuatan yang dilarang tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu. Hukuman *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat. Adapun macam-macam hukuman *ta'zir*, sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam.....*, hlm. 12

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

a. Hukuman Mati

Untuk jarimah *ta'zir* pada hukuman mati ditetapkan para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk jarimah *ta'zir* tertentu. Sedangkan sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>49</sup>

b. Hukuman Jilid

Adapun alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan kebagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Selain itu, hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang

---

<sup>49</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 209-210

terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.<sup>50</sup>

c. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara *al-Hasbu* dan *as-Sijau*. *Al-hasbu* artinya menahan atau mencegah. Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua, yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya.<sup>51</sup>

d. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*. Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat merugikan orang lain.<sup>52</sup> Hukuman pengasingan ini tidak boleh diperpanjang waktunya, sebab tidak ada nash yang menerangkan batas maksimal bagi pengasingan. Pengasingan yang paling tepat untuk dijadikan sanksi haruslah berupa pengusiran yang bisa mengucilkan seseorang, supaya pengusiran tersebut benar-benar

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 211-212

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 214

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), hlm. 28



menyakitkan terpidana, sehingga sanksi tersebut bisa berfungsi sebagai pencegah.<sup>53</sup>

e. Hukuman Pemboikotan

Pemboikotan yaitu seorang penguasa menginstruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu.<sup>54</sup>

f. Hukuman Salib

Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Terhadapnya boleh dijatuhi hukuman salib. Pelaku tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan shalat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari.<sup>55</sup>

g. Hukuman Denda

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang oleh hakim yang mengadili

---

<sup>53</sup> Abdurahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam*, Terj. Syamsudin Ramadhan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah) hlm. 249-250

<sup>54</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 215

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 215

suatu perkara jarimah *ta'zir*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini.<sup>56</sup>

Dilihat dari segi niat pelaku tindak pidana, maka jarimah dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Jarimah sengaja (jarimah *maqshudah/dolu*)

Yang dimaksud dengan jarimah sengaja menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Mardani ialah pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang diharamkan dan ia tahu bahwa perbuatan itu diharamkan.<sup>57</sup> Dalam jarimah sengaja terdapat unsur yang harus terpenuhi, yaitu unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas salam melakukannya, dan unsur pengetahuan.

b. Jarimah tidak sengaja (jarimah *ghairu maqshudah/culpa*)

Jarimah tidak sengaja dapat diartikan sebagai tindakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya.<sup>58</sup>

#### **D. Tinjauan mengenai Perdagangan Satwa menurut Hukum Islam**

Islam pada dasarnya adalah agama yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dan Allah, manusia dan manusia, serta manusia dengan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 216

<sup>57</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) hlm. 16

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 17

mahluk hidup lainnya. Islam mengajarkan dalam pemanfaatan satwa tidak diperbolehkan menyakiti binatang, Islam mengajarkan untuk selalu menyayangi binatang. Kaidah ushul fiqh menjelaskan dalam hal jual beli satwa liar, sebagian besar satwa-satwa tersebut diperjual belikan kembali kepada orang lain, namun ada juga yang dipelihara sebagai hobi semata dan menjadi kepuasan batiniah saja. Dipandang dari segi ekonomi jual beli satwa liar tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena harga dari jenis satwa-satwa tertentu memiliki harga yang relatif mahal. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang Islam, sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana manfaat (maslahat) dari objek yang diperjualbelikan dan kerugian (mudharatnya). Secara tidak disadari memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi dapat berdampak buruk terhadap pelestarian lingkungan, salah satunya adalah mengakibatkan ketidakstabilan ekosistem di bumi ini. Banyak satwa-satwa menjadi langka keberadaannya dan menjadi punah sehingga keseimbangan ekosistem di bumi ini menjadi terganggu sebab jual beli satwa yang dilindungi tersebut.<sup>59</sup>

Pada dasarnya jual-beli diperbolehkan dan legal menurut syara', berdasarkan firman Allah: *menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*. Namun, dalam konteks jual-beli satwa langka hukum jual-belinya tidak berlaku lagi. Jika kembali ke hukum berburu satwa langka yang sudah jelas hukumnya haram, maka pemanfaatannya pun menjadi haram. Praktek jual-

---

<sup>59</sup> Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 167

beli yang awalnya halal diperbolehkan menjadi haram atau menjadi tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam hal kemaksiatan dan hal ini juga melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain hal diatas, kalau dilihat dari sudut pandang lain itu sebagian praktek jual beli satwa ada unsur jual beli hewan yang tidak ada manfaatnya menurut syariat, walaupun sebagian kecil individu ada yang menganggapnya barang bermanfaat yang bersifat kasuistik. Bahkan dampak kepunahannya lebih jelas, dan berdampak terhadap ketidak-seimbangannya alam, sehingga jual beli demikian adalah termasuk larangan syara'. Disisi lain pemerintah juga sudah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan satwa langka yang dilindungi. Hal ini menjadi penguat tentang hukum keharaman berburu satwa langka dan perdagangannya.<sup>60</sup>

Selaras dengan ajaran Islam, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) No.14 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem. Berdasarkan ajaran Islam, maka dalam fatwa tersebut MUI memutuskan, antara lain, yaitu setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupan dan didayagunakan untuk kepentingan manusia. Terpenting, MUI telah memutuskan, bahwa Haram hukumnya bagi umat muslim untuk membunuh, menyakiti, menganiaya, dan atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, melindungi dan menyelamatkan jiwa. Bahkan diharamkan bagi kaum

---

<sup>60</sup> ProFauna, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: 2010), hlm. 24

muslimin untuk melakukan perburuan dan/atau perdagangan ilegal satwa langka. Fatwa Pelestarian Satwa dapat menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia untuk setiap manusia dilindungi.<sup>61</sup>

Fatwa No 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem. Keluarnya fatwa ini disambut baik oleh dunia Internasional, sebagai respon positif keterlibatan umat Islam dalam pelestarian alam. Adapun ketentuan hukum tentang pelestarian satwa tersebut, menurut MUI yaitu:<sup>62</sup>

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemashlahatan manusia.
2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
3. Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
  - (a) Menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
  - (b) Tidak memberikan beban di luar batas kemampuannya;

---

<sup>61</sup> Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada, *Perlindungan Satwa Dalam Ajaran Islam*, <https://pslh.ugm.ac.id/perlindungan-satwa-dalam-ajaran-Islam/> diakses pada 30 September 2022

<sup>62</sup> Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005, hlm. 168-170

- (c) Tidak menyatukan satwa dengan satwa lainnya yang membahayakannya;
  - (d) Menjaga keutuhan habitat;
  - (e) Mencegah perburuan dan perdagangan ilegal;
  - (f) Mencegah konflik dengan manusia;
  - (g) Menjaga kesejahteraan hewan (animal welfare).
4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan:
- a. menjaga keseimbangan ekosistem;
  - b. menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian;
  - c. menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan;
  - d. membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.
7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan ilegal satwa langka hukumnya haram.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa menentang perburuan ilegal, perdagangan satwa liar dan membebani satwa di luar kapasitas alamiahnya. Fatwa itu merekomendasikan pada pemilik, pemelihara satwa dan masyarakat umum untuk: Menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak. Tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya. Tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya. Menjaga keutuhan habitat. Mencegah perburuan dan perdagangan ilegal. Mencegah konflik dengan manusia. Menjaga kesejahteraan hewan.

Fatwa ini ditujukan sebagai pelengkap undang-undang tentang perburuan dan perdagangan satwa liar. Satwa liar termasuk binatang yang dilindungi, seperti gajah dan harimau, terancam habitatnya akibat pembangunan, penebangan liar, serta perkebunan. Organisasi konservasi World Wildlife Fund (WWF) menyatakan fatwa MUI ini adalah yang pertama kali, sekaligus mengembalikan agama kepada fungsi sebelumnya, yakni mengatur aspek pelestarian alam dan lingkungan. Akibat buruk dari perdagangan dan perburuan terhadap satwa atau hidupan liar ini menyebabkan banyak jenis-jenis di muka bumi terancam kepunahan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005, hlm. 167

### **BAB III**

#### **KRONOLOGI KASUS PADA PUTUSAN**

##### **NOMOR: 177/Pid.B/LH/2021/PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

#### **A. Identitas Terdakwa**

Kasus tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan terdakwa atas nama Yudhatama Alfian Sidik bin Sumaryo, Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, Terdakwa lahir pada tanggal 28 Januari 1999 di Surakarta. Pada saat itu terdakwa berusia 22 tahun, beragama Islam, dan pekerjaannya sebagai pegawai swasta.<sup>1</sup>

#### **B. Kronologi Kasus**

Kasus ini berawal dari informasi dari masyarakat perihal adanya satwa liar yang dilindungi namun tidak memiliki izin, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan dan Lingkungan Hidup Wilayah Jawa Bali, dan Nusa Tenggara menurunkan pihaknya untuk menyelidiki dugaan adanya satwa yang dilindungi di wilayah Solo. Pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan dan Lingkungan Hidup melakukan pelacakan terhadap pelaku perdagangan satwa ilegal itu dengan waktu yang cukup lama melalui media sosial. Setelah itu, Anggota Kepolisian Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Polhut BPPHLHK Jabalnusra) melakukan operasi dengan berkoordinasi dengan Polresta Surakarta

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt, hlm. 1



untuk melakukan pengamanan terhadap pelaku pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 12.00 yang bertempat di rumah indekos pelaku yang beralamat di Karangasem Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Pelaku di rumah indekos tersebut menyewa tiga kamar, dua kamar digunakan untuk menyimpan satwa-satwa tersebut, dan satu kamar digunakan untuk tempat tidur pelaku. Modus yang digunakan pelaku dalam melakukan perdagangan satwa yang dilindungi dengan cara barang dikirim melalui paket dititipkan bus ke daerah pembeli.<sup>2</sup> Petugas berhasil mengamankan Terdakwa Yudhatama Alfian Sidik bin Sumarno karena menyimpan, memiliki, memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, antara lain 1 (satu) ekor burung Kakatuaa Raja, 2 (dua) ekor Merak Hijau, 8 (delapan) ekor burung Kakatuaa Maluku, 10 (sepuluh) ekor burung Dara Mahkota/Mambruk, 1 (satu) ekor burung Kasuari, 3 (tiga) ekor burung Nuri Bayan, dan 26 (dua puluh enam) ekor Perkici Pelangi.

**C. Tuntutan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt**

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yudhatama Alfian Sidik Bin Sumaryo, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar kost yang beralamat di Karangasem

---

<sup>2</sup> [Republika.co.id, Seratusan Satwa Dilindungi Diamankan dari Rumah Kos di Solo, https://republika.co.id/berita/qqmoyf284/seratusan-satwa-dilindungi-diamankan-dari-rumah-kos-di-solo](https://republika.co.id/berita/qqmoyf284/seratusan-satwa-dilindungi-diamankan-dari-rumah-kos-di-solo) diakses pada 1 September 2021

Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 10 (sepuluh) ekor Mmabru, 26 (dua puluh enam) ekor Perkici Pelangi, 1 (satu) ekor Kakatuaa Raja, 1 (satu) ekor Kasuari, 8 (delapan) ekor Kakatuaa Maluku, 2 (dua) ekor Merak Hijau dan 3 (tiga) ekor Nuri Bayan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>3</sup>

- Berawal adanya informasi dari masyarakat perihal adanya satwa liar yang dilindungi namun tidak memiliki izin, maka Anggota Kepolisian Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Polhut BPPHLHK Jabalnusra) diantaranya saksi JOKO RISTIANTO, SH, saksi KUWAT GUNAWAN, saksi SUGIYONO, saksi SUNARYONO bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta yakni saksi MIFTAH HERMAWAN melakukan Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar dilindungi di Wilayah Kota Surakarta pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar kost yang beralamat di Karangasem Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, petugas berhasil mengamankan Terdakwa

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt, hlm. 3

Yudhatama Alfian Sidik Bin Sumaryo karena menyimpan, memiliki, memelihara satw aliar yang dilindungi Undang-Undang, diantaranya:

- a. Kakatuaa Raja (*Probosciger Aterrimusi*) sebanyak 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi.
  - b. Merak Hijau (*Pavo muticus*) sebanyak 2 (dua) ekor, dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi di depan kamar kost.
  - c. Kakatuaa Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditengger sebanyak 2 (dua) ekor dan disimpan di dalam kandang besi sebanyak 6 (enam) ekor.
  - d. Dara Mahkota/Mambruk (*Goura sp.*) sebanyak 10 (sepuluh) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang.
  - e. Kasuari (*Casuarius sp.*) sebanyak 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang.
  - f. Nuri Bayan (*Eclactus Rotatus*) sebanyak 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang.
  - g. Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditempatkan dikandang besi di dalam kamar.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, terdakwa Yudhatama Alfian Sidik Bin Sumaryo tidak memiliki izin Penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran dalam menyimpan, memiliki,

memelihara satwa tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 7 tersebut diatas, sehingga dilakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut kepada Terdakwa Yudhatama Alfian Sidik Bin Sumaryo;

- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor. Nomor. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, maka:
  - a. Burung Kakatuaa Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, nomor urut 261.
  - b. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, nomor urut 471.
  - c. Burung Kakaktu Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, nomor urut 258.
  - d. Burung Dara Mahkota atau Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, nomor urut 312.
  - e. Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, nomor urut 280.
  - f. Burung Nuri Bayan (*Ecletus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, nomor urut 537.
  - g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, nomor urut 593

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

#### **D. Pembuktian Dalam Putusan Nomor: 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt**

##### **1. Keterangan Saksi-saksi**

Dari proses persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Saksi Joko Ristiano, S.H., di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:<sup>4</sup>
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB, saksi bersama team Kepolisian Kehutanan BPPHLHK Jabalnusra diantaranya saksi Kuwat Gunawan, saksi Sugiyono, dan saksi Sunaryo serta Anggota Kepolisian Resor Surakarta yakni saksi Miftah Hermawan telah melakukan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 5

- penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah tempat kost milik saksi Mulyadi yang beralamat di Karangasem Rt. 001 Rw. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta karena terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi di Wilayah Kota Surakarta;
  - Bahwa adapun satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh Terdakwa yang ditemukan dalam penangkapan tersebut antara lain, Burung Kakatuaaa Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, Burung Kakaktu Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, Burung Dara Mahkota/Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Nuri Bayan (*Ecletus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor.
  - Bahwa Terdakwa menyewa kost milik Mulyadi untuk menyimpan dan memelihara satwa-satwa tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan memelihara satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan
2. Saksi Kuwat Gunawan, di sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:<sup>5</sup>
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB, saksi bersama team Kepolisian Kehutanan BPPHLHK Jabalnusra diantaranya saksi Joko Ristiano, S.H., saksi Sugiyono, dan saksi Sunaryo serta Anggota Kepolisian Resor Surakarta yakni saksi Miftah Hermawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah tempat kost milik saksi Mulyadi yang beralamat di Karangasem Rt. 001 Rw. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta karena terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 6

- Bahwa penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi di Wilayah Kota Surakarta;
  - Bahwa adapun satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh Terdakwa yang ditemukan dalam penangkapan tersebut antara lain, Burung Kakatuaa Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, Burung Dara Mahkota/Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Nuri Bayan (*Ecletus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor.
  - Bahwa Terdakwa menyewa kost milik Mulyadi untuk menyimpan dan memelihara satwa-satwa tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan memelihara satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan.
3. Saksi Sugiyono, di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 7



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB, saksi bersama team Kepolisian Kehutanan BPPHLHK Jabalnusra diantaranya saksi Joko Ristiano, S.H., saksi Sugiyono, dan saksi Sunaryo serta Anggota Kepolisian Resor Surakarta yakni saksi Miftah Hermawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah tempat kost milik saksi Mulyadi yang beralamat di Karangasem Rt. 001 Rw. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta karena terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi di Wilayah Kota Surakarta;
- Bahwa adapun satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh Terdakwa yang ditemukan dalam penangkapan tersebut antara lain, Burung Kakatuaaaa Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*)

sejumlah 2 (dua) ekor, Burung Kakaktu Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, Burung Dara Mahkota/Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Nuri Bayan (*Ecletus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor.

- Bahwa Terdakwa menyewa kost milik Mulyadi untuk menyimpan dan memelihara satwa-satwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan memelihara satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan.

4. Saksi Arief Dwi Prasetyo, di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh terdakwa;

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 9

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Team Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat kost milik saksi Mulyadi yang beralamat di Karangasem Rt. 001 Rw. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut karena terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa adapun satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh terdakwa, antara lain, Burung Kakatuaaaa Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, Burung Kakaktu Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, Burung Dara Mahkota/Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Nuri Bayan (*Ecletus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor.
- Bahwa terdakwa menyewa kost milik saksi Mulyadi untuk menyimpan dan memelihara satwa-satwa tersebut; – Bahwa saksi tidak mengerti apabila satwa/burung yang dipelihara oleh Terdakwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi dan

saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan memeliharanya;

- Bahwa saksi sebagai Kakak Terdakwa membantu Terdakwa untuk memberi makan burung/satwa tersebut, berdasar keinginan saksi tanpa diberi upah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan persidangan;

5. Saksi Mulyadi, di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Team Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB di tempat kost milik saksi yang beralamat di Karangasem Rt. 01 Rw. 01 Kel. Karangasem Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut karena terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 10

- Bahwa adapun satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh terdakwa, antara lain, Burung Kakatua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, Burung Kakaktu Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, Burung Dara Mahkota atau Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, Burung Kasuari (*Casuaris sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Nuri Bayan (*Ecletus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor.
- Bahwa Terdakwa menyewa kost milik saksi untuk menyimpan dan memelihara satwa-satwa tersebut;
- Bahwa saksi mengerti apabila satwa/burung yang dipelihara oleh terdakwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi namun saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan memeliharanya karena setahu saksi, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa telah memiliki izinnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan persidangan.

## 2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>9</sup>

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Surakarta pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, disebuah tempat kost milik saksi Mulyadi yang beralamat di Karangasem Rt.011, Rw. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, Team Kepolisian menemukan, Burung Kakatuaaaa Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, Burung Kakaktu Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, Burung Dara Mahkota atau Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Nuri Bayan (*Ecletus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga)

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 14

ekor, Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung tersebut dari seseorang yang bernama Cak Nanda (DPO) yang awalnya menghubungi nomor telepon Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual satwa-satwa tersebut dengan upah berkisar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per-ekor sehingga Terdakwa tertarik dan menyanggupinya;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memelihara satwa-satwa tersebut di sebuah tempat kost milik saksi Mulyadi yang beralamat di Karangasem Rt.011, Rw. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan Kota Surakarta, sebelum dikirimkan kepada konsumen sebagaimana arahan Cak Nanda;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Penangkaran atau Sertifikat hasil penangkaran dalam menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa-satwa tersebut.

### **3. Keterangan Ahli**

Penuntum umum dalam persidangan telah mengajukan Ahli yang bernama Slamet Sukeri, S.TP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 11

- Bahwa yang mendasari Ahli memberikan pendapatnya dalam pemeriksaan persidangan perkara Terdakwa yakni Surat Tugas oleh Sudadi, SH., selaku Plt. Kepala SKW I Surakarta pada BKSDA Jawa Tengah Nomor: ST. 576/K.21-SKW.1/KSA/7/2021 tanggal 6 Juli 2021
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yakni sejak tahun 2000 bekerja sebagai PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Polisi Kehutanan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah alamat Jl. Dr. Suratmo No. 171 Semarang sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Polisi Kehutanan yakni menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan dan tumbuhan dan satwa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Ahli bertanggungjawab kepada Kepala Balai KSDA Jawa Tengah selaku atasannya;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapatnya terkait perkara tindak pidana dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;



- Bahwa yang dimaksud menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni perbuatan menempatkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam suatu tempat (misalnya ruangan atau kandang atau sangkar) yang berada dalam pengawasannya;
- Bahwa yang dimaksud memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni perbuatan mengakui dan memelihara atau menguasai satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagai hak milik untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa yang dimaksud memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni perbuatan merawat satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa perbuatan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup adalah perbuatan memperdagangkan atau menjual belikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa Ahli telah ditunjukkan foto barang bukti satwa liar yang dilindungi dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa, selanjutnya menerangkan sebagai berikut :
  - a. Burung Kakatuaaaa Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor.

- P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi terdaftar dalam nomor urut 261;
- b. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi terdaftar dalam nomor urut 471;
- c. Burung Kakaktu Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi terdaftar dalam nomor urut 258;
- d. Burung Dara Mahkota atau Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, termasuk satwa yang dilindungi dalam

Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi terdaftar dalam nomor urut 312;

- e. Burung Kasuari (*Casuaris sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi terdaftar dalam nomor urut 280;
- f. Burung Nuri Bayan (*Eclerus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi terdaftar dalam nomor urut 537;

- g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia N. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi terdaftar dalam nomor urut 593.
- Bahwa dimungkinkan untuk dapat memelihara dan memiliki satwa yang dilindungi apabila memiliki izin Penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran;
  - Bahwa akibat perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi tanpa Izin Penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran maka dapat merugikan negara karena mengancam keberlangsungan hidup dan keberadaan satwa liar yang dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan di habitat alamnya serta menyebabkan kerusakan alam dan ketidak- seimbangan ekosistem;
  - Bahwa untuk perlakuan terhadap barang bukti satwa liar yang dilindungi dalam perkara Terdakwa yakni dirampas untuk negara, selanjutnya apabila memungkinkan untuk dapat dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di

bidang konservasi tumbuhan dan satwa kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

#### 4. Barang Bukti

Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Burung Kakatuaaaaa Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup.
2. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, dalam keadaan hidup.
3. Burung Kakaktu Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, dalam keadaan hidup.
4. Burung Dara Mahkota atau Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, dalam keadaan hidup.
5. Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup.
6. Burung Nuri Bayan (*Ecletus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, dalam keadaan hidup.
7. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, dalam keadaan hidup.
8. kandang besi sebanyak 9 (sembilan) buah.
9. Handphone merk Vico A1 sebanyak 1 (satu) buah.

## 5. Fakta-Fakta Hukum

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikemukakan oleh saksi-saksi, terdakwa, Ahli, dan dikuatkan oleh barang bukti:<sup>11</sup>

- a. Bahwa Terdakwa Yudhatama Alfian Sidik Bin Sumaryo ditangkap oleh Team Kepolisian Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Bali, dan Nusa Tenggara (BPPHLHK Jabalnusra) bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB, disebuah tempat kost milik saksi Mulyadi yang beralamat di Karangasem Rt. 001 Rw. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- b. Bahwa penangkapan tersebut terkait adanya kegiatan Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi di Wilayah Kota Surakarta, dimana Terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi;
- c. Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan:
  - a) Kakatuaaaa Raja (*Probosciger Aterrimusi*) sebanyak 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 16

- b) Merak Hijau (*Pavo muticus*) sebanyak 2 (dua) ekor, dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi di depan kamar kost.
  - c) Kakatuaaaa Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditengger sebanyak 2 (dua) ekor dan disimpan di dalam kandang besi sebanyak 6 (enam) ekor.
  - d) Dara Mahkota/Mambruk (*Goura sp.*) sebanyak 10 (sepuluh) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang.
  - e) Kasuari (*Casuarius sp.*) sebanyak 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang.
  - f) Nuri Bayan (*Eclectus Rotatus*) sebanyak 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang.
  - g) Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditempatkan dikandang besi di dalam kamar.
- d. Bahwa terdakwa mendapatkan burung-burung tersebut dari seseorang bernama Cak Nanda (DPO) yang awalnya menghubungi nomor telepon Terdakwa, lalu menawarkan untuk menjual satwa-satwa tersebut dengan upah berkisar Rp. 20.000,-

(dua puluh ribu) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-ekor sehingga Terdakwa tertarik dan menyanggupinya;

- e. Bahwa terdakwa menyimpan dan memelihara satwa-satwa tersebut disebuah tempat kost milik Mulyadi yang beralamat di Karangasem Rt. 001 Rw. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, sebelum dikirimkan kepada konsumen atau pembeli sebagaimana arahan dari Cak Nanda (DPO);
- f. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, maka:
  - a) Burung Kakatuaaaa Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, nomor urut 261.
  - b) Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, nomor urut 471.
  - c) Burung Kakaktu Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, nomor urut 258.
  - d) Burung Dara Mahkota atau Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, nomor urut 312.



- e) Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, nomor urut 280.
- f) Burung Nuri Bayan (*Ecletus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, nomor urut 537.
- g) Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, nomor urut 593.
- g. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran salam menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa tersebut;
- h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan negara karena mengancam kelangsungan hidup dan keberadaan satwa liar yang dilindungi Undang-undang dari bahaya kepunahan di habitat alamnya serta menyebabkan kerusakan alam dan ketidakseimbangan ekosistem;

**E. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Fakta-Fakta Hukum Yang Telah Diungkapkan Di persidangan**

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan Ahli dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Unsur Setiap Orang;

Maksud dari unsur setiap orang adalah merujuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini. Unsur setiap orang disini adalah Terdakwa Yudhatama Alfian Sidik Bin Sumaryo.

2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Yang dimaksud dengan sengaja adalah segala perbuatan yang dilakukan penuh dengan kesadaran dan dikehendaki untuk mencapai sebuah tujuan. Perbuatan dilakukan dengan penuh kesadaran artinya siapapun yang melakukannya pasti mengetahui apakah perbuatan tersebut dibenarkan atau tidak serta mengerti bahwa suatu perbuatan harus dipertanggungjawabkan.

Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 18

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa Yudhatama Alfian Sidik Bin Sumaryo ditangkap oleh Team Kepolisian Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Bali, dan Nusa Tenggara (BPPHLHK Jabalnusra) bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta terkait adanya kegiatan Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi di Wilayah Kota Surakarta, dimana Terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Terdakwa tidak memiliki izin Penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran dalam menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan negara karena mengancam kelangsungan hidup dan keberadaan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang dari bahaya kepunahan di habitat alaminya, serta menyebabkan kerusakan alam dan ketidakseimbangan ekosistem.

Dengan demikian unsur dengan sengaja menyimpan, memiliki memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi. Karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian satwa yang dilindungi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

#### **F. Amar Putusan Pengadilan Negeri Surakarta**

Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dalam perkara pidana ini;<sup>13</sup>

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yudhatama Alfian Sidik Bin Sumaryo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja menyimpan, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp/ 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Burung Kakatuaaaa Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup.
  - Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, dalam keadaan hidup.
  - Burung Kakaktu Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, dalam keadaan hidup.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 22

- Burung Dara Mahkota atau Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, dalam keadaan hidup.
  - Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup.
  - Burung Nuri Bayan (*Ecletus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, dalam keadaan hidup.
  - Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, dalam keadaan hidup.
  - 9 (sembulan) buah kandang besi, dan
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo A1 dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);\

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR: 177/Pid.B/LH/2021/PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Dalam Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/PN.Skt Menurut Hukum Positif**

Pertanggungjawaban pidana menjerus pada pemidanaan pertindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Tindakan yang dilarang jika dilihat dari sudut terjadinya, seseorang akan bertanggungjawab atas tindakan-tindakan tersebut yang apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Karena orang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi pidana jika

---

<sup>1</sup> Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Gratifika, 2002), hlm. 245.

tidak melakukan suatu perbuatan pidana atau sesuatu perbuatan yang dilarang. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu seseorang tersebut dapat dipidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus melihat terlebih dahulu apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Apabila tidak dapat dibuktikan kesalahannya maka berlakulah asas tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.<sup>2</sup>

Untuk lebih jelasnya, penulis akan membahas secara detail mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus perdagangan satwa yang dilindungi dalam putusan pengadilan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

#### 1. Unsur kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab menurut moeljatno yaitu kemampuan untuk membedakan perbuatan sesuai dengan hukum atau yang melawan

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2013), hlm. 161



hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya.<sup>3</sup> Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan terdakwa memiliki kemampuan untuk menolak melakukan perbuatan tersebut dengan cara menolak tawaran dari saudara Cak Nanda, karena tidak adanya ancaman yang diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan akan dikenakan sanksi pidana. Dikarenakan terdakwa memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya apakah melakukan perbuatan tersebut atau tidak serta tidak ada ancaman yang diberikan kepada terdakwa sehingga perbuatan tersebut bukanlah diluar kemampuan terdakwa. Maka terdakwa merupakan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya berupa melakukan perdagangan satwa yang dilindungi. Dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan keadaan batin yang normal. Dengan demikian, terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang mampu bertanggungjawab.

## 2. Unsur kesalahan

Dalam hukum pidana terdapat asas yang menyebutkan bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Tidak disebutkan dengan pasti makna dari kesalahan ini, hanya saja seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila ia melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana. Dalam perkara ini, terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan, termasuk kedalam bentuk

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2008), hlm. 178

kesengajaan (*dolus*), dengan jenis kesengajaan sebagai maksud, terdakwa bermaksud menjual-belikan satwa yang dilindungi melalui media sosial. Terdakwa pun mengetahui bahwa tidak memiliki Surat izin penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran dalam menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi. Terdakwa dalam kasus ini melakukan perbuatan pidana yaitu dengan sengaja memiliki, menyimpan, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui oleh terdakwa telah melanggar aturan hukum, terdakwa memiliki pengetahuan terhadap perbuatannya dan perbuatan tersebut pun dilakukan terdakwa berdasarkan kehendak terdakwa serta ia juga mengetahui akibat jika ia melakukan perbuatan tersebut.

3. Unsur tidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, artinya orang tersebut tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Salah satu unsur alasan pemaaf adalah adanya daya paksa, dimana seseorang diberikan alasan pemaaf bila dalam melakukan perbuatannya terdapat daya paksa. Sedangkan dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki upaya paksaan dalam melakukan perdagangan satwa yang dilindungi. Sehingga terdakwa tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum karena tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pembedanya.

Dari penjelasan diatas tersebut, penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt sudah terpenuhi. Dengan demikian terdakwa patut mempertanggungjawabkan secara pidana dan dihukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu juga, dalam menjatuhkan pidana hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya tersebut berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi yang telah memberikan keterangan yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan barang bukti berupa Burung Kakatuaa Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua Moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, Burung Dara Mahkota/Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, Burung Nuri Bayan (*Ecletus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor. Maka

terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selanjutnya pertimbangan yang bersifat non-yuridis, diantaranya yaitu latar belakang perbuatan terdakwa dalam melakukan perdagangan satwa yang dilindungi tersebut muncul pada saat dihubungi oleh seseorang bernama Cak Nanda (DPO) yang menawarkan untuk menjual satwa-satwa tersebut dengan upah berkisar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) terdakwa tertarik dan menyanggupinya.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian satwa yang dilindungi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Berdasarkan Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN. Skt terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan

pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hukuman tersebut cenderung lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Serta apabila ditinjau berdasarkan pemidanaan yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan pidana yang dijatuhkan diatas tersebut seharusnya dapat dijatuhkan hukuman yang lebih berat lagi. Mengingat hukuman yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu paling lama 5 (lima) tahun penjara. Maka pidana penjara yang diberikan selama 7 (tujuh) bulan terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan adanya efek jera bagi pelaku. Karena akibat yang ditimbulkan dari kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi sangatlah serius bagi keberlangsungan hidup satwa yang mana kegiatan ini bisa menyebabkan kepunahan satwa dan merusak ekosistem alam.

Penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut masih jauh dibawah pidana maksimal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sejauh ini hukuman yang diterapkan dalam perkara perdagangan satwa yang dilindungi paling lama dihukum dibawah 2 (dua) tahun, ada juga yang dihukum satu tahun atau dibawah

satu tahun sudah bebas. Seperti halnya, pada perkara perdagangan satwa yang dilindungi dalam Putusan Nomor. 211/Pid.B/LH/2020/PN.Bks terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Serta Putusan Nomor. 135/Pid.D/LH/PN.Tkn yang mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan mengenai pidana minimal yang dapat dijatuhi kepada pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

**B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt Menurut Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam ini disebut *jinayah* atau *jarimah*. Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya menjelaskan yang dimaksud dengan jinayah atau jarimah adalah perbuatan yang melanggar hukum syari'at dan menimbulkan adanya sanksi berdasarkan proses peradilan.<sup>4</sup> Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dapat terbukti apabila seseorang secara hukum melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan. Peraturan yang dimaksud disini adalah Al-Quran dan

---

<sup>4</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.

Hadits serta dalil-dalil hukum yang lain. Mengenai perdagangan satwa yang dilindungi hukum pidana Islam memang tidak mengatur secara khusus hanya saja Islam melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi salah satunya dengan cara memperdagangkan satwa yang dilindungi secara ilegal.

Penulis akan menguraikan lebih rinci, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/PN.Skt dalam pandangan hukum pidana Islam merupakan suatu tindak pidana. Menurut hukum pidana Islam perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana atau jarimah harus mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Unsur *syar'i* / unsur formil

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus terdapat didalam Undang-undang maupun *nash* yang secara tegas melarang perbuatan tersebut dan diancam hukumannya. Larangan mengenai perdagangan satwa yang dilindungi merujuk pada Surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Dalam hukum positif di Indonesia mengenai perdagangan satwa yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 41 ayat (2).

Didalam putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt menjelaskan bahwa yang menjadi terdakwa atas kejahatan perdagangan satwa yang

dilindungi yakni Yudhatama Alfian Sidik Bin Sumaryo yaitu perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 190 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *syar'i* atau formil dan dapat dikatakan sebagai *jarimah*.

2. Unsur *madani* / unsur materil

Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum. Dalam kasus ini, dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, keterangan ahli, dan adanya bukti yang lain. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yakni perdagangan satwa yang dilindungi dimana terdakwa dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang ditemukan di dalam kamar kost terdakwa pada saat dilakukan Operasi Pengedaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Kota Surakarta oleh Kepolisian Surakarta. Hal ini terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *madani* / unsur materil.

3. Unsur *Al adabi* / unsur moral

Terdakwa dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi merupakan orang yang mukallaf yang mana orang tersebut mengerti tentang hukum bahwa melakukan perdagangan satwa yang dilindungi itu dilarang untuk dilakukan dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas



perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *adabi* / unsur moral.

Maka perbuatan perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh terdakwa Yudhatama Alfian Sidik Bin Sumaryo dalam putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt sudah memenuhi unsur-unsur jarimah yaitu unsur *syari'*, unsur *madani*, dan unsur *adabi*.

Hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah diduga atau bahkan dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana (*jarimah*), sama halnya dengan hukum positif yang mana hakim harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana. Apabila ditinjau dari pandangan hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasari oleh tiga dasar, yaitu:

1. Adanya perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku

Dalam kasus ini terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yaitu melakukan perdagangan satwa yang dilindungi dan dianggap telah merugikan negara karena mengancam kelangsungan hidup dan keberadaan satwa yang dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan di habitat aslinya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini hukumnya ialah haram sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No. 4 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, yang menyatakan bahwa melakukan perburuan atau perdagangan ilegal satwa langka hukumnya haram.

2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri

Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dengan kemauan sendiri karena tertarik dengan upah yang didapatinya ketika ditawarkan oleh seorang temannya untuk menjual satwa-satwa tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun.

3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan kerugian negara karena mengancam keberlangsungan hidup dan keberadaan satwa yang dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan di habitat aslinya serta menyebabkan kerusakan alam dan ketidakseimbangan ekosistem. terdakwa dianggap telah mampu bertanggungjawab karena sudah dewasa dan seorang mukallaf atau orang yang telah cakap hukum atau sudah dapat dibebani hukum *taqlifi*.

Berdasarkan unsur-unsur penjelasan diatas tersebut, maka Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt telah memenuhi tiga dasar dari pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan perdagangan satwa yang dilindungi pada Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt, dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*). Tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi termasuk kedalam kategori jarimah *ta'zir* karena hukum mengenai perdagangan satwa yang dilindungi tidak ada ketentuan sanksinya dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal menjatuhkan sanksi untuk tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau *ulil amri* dalam menentukan kadar ketentuan hukumannya.

Dalam hal ini, tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi termasuk kedalam kategori tindak pidana *ta'zir* yang menyinggung hak Allah, karena telah membuat kerusakan di bumi dengan cara melakukan perdagangan satwa yang dilindungi, yang mana hal ini dapat menyebabkan kepunahan terhadap satwa dan dapat merusak ekosistem alam.

Pemberian hukuman *ta'zir* kepada terdakwa dapat diberikan berupa hukuman penjara karena terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem alam dan menyebabkan kepunahan satwa dan hukuman denda sebagai ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Penjatuhan sanksi dan hukuman *ta'zir* tersebut bertujuan untuk memberikan pelajaran baik bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, maupun masyarakat agar kedepannya tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dapat merugikan baik diri sendiri, masyarakat, maupun negara. bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara maupun agama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pada perkara perdagangan satwa yang dilindungi dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt sudah sesuai dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan, dan terdakwa menyesali perbuatannya, serta hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian satwa yang dilindungi. Hukuman yang di jatuhi oleh Hakim dinilai lebih ringan dan masih dibawah ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

2. Tinjauan hukum pidana Islam dari segi tindak pidana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur jarimah yaitu unsur *syar'i*, unsur *madani*, dan unsur *Al adabi* sehingga terdakwa dikategorikan melakukan tindak pidana yakni tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam didasari oleh tiga hal, yaitu adanya perbuatan haram yang dilakukan, perbuatan dilakukan dengan kemauan sendiri, dan juga pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya, hal ini dalam Putusan Nomor.177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana tersebut. Oleh karena itu, perdagangan satwa yang dilindungi termasuk kedalam kategori jarimah *ta'zir*, yakni *ta'zir* yang menyinggung hak Allah dan kemaslahatan umum, karena perbuatan perdagangan satwa yang dilindungi dilarang, namun ketentuan sanksinya belum terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Mengenai penjatuhan sanksi dalam jarimah *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau *ulil amri* dalam menentukan kadar ketentuan hukumannya. Pemberian hukuman *ta'zir* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dapat berupa hukuman penjara sebagai hukuman pokok, dan juga hukuman denda sebagai hukuman tambahan.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah, agar lebih memperhatikan dan melindungi satwa yang dilindungi supaya tidak punah. Untuk penerapan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya dalam

pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan juga penerapan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam hal mencegah dan memberantas segala bentuk tindak pidana terhadap satwa seperti penyeludupan, perdagangan, dan kegiatan ilegal lainnya.

2. Bagi masyarakat, agar lebih peduli terhadap keberadaan satwa yang dilindungi, dengan meningkatkan kesadaran sendiri, kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan alam yang kita tempati dan tidak merusaknya. Salah satunya dengan cara memperbanyak membaca artikel, berita atau apapun yang berhubungan dengan satwa yang dilindungi, supaya tahu apa saja satwa yang dilindungi itu serta dampak apa yang akan dirasakan jika spesies satwa tersebut punah. Jangan memandang sebelah mata dan berbuat seenaknya pada satwa-satwa yang hidup di alam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abubakar, Rifa'i, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press  
UIN Sunan Kalijaga
- Al-Maliki, Abdurahman, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam*, Terj. Syamsudin  
Ramadhan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah
- Al-Mawardi, 1973, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* Jakarta: Darul Falah
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua
- Ali, Zainuddin, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amin, Rahman 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish
- Dzajuli, Ahmad, 1997, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*,  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hanafi, Ahmad, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Haq, Islamul, 2020, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada  
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education  
Yogyakarta
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Yayasan Penyelenggara  
Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an
- Mangunjaya, Fachruddin M., 2005, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta, Yayasan  
Pustaka Obor Indonesia
- Hakim, Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish
- Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja  
Grafindo

- Marsaid, 2020, *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Rafah Press
- Mertha, I Ketut, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada
- Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana
- Muslich, Ahmad Wardhi, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nasution, Bahder Johan dalam Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- ProFauna, 2010, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Malang
- Riza, Faisal, 2020, *Hukum Pidana Teori Dan Dasar*, Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Sianturi, S.R., 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni
- Sitoyo, Sandu dan Muhammad Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta; Literasi Media Publishing
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip
- Syamsuddin, Rahman, dan Islami, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Thohari, Fuad, 2018, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish



Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press

Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang

Wiratha, I Made, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset

Y, Kanter E., dan S.R. Sianturi, 1996, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Gratifika

## INTERNET

AntaraneWS, “KLHK terus lakukan pemantauan siber perdagangan satwa dilindungi” dikutip dari <https://www.antaraneWS.com/berita/2609013/klhk-terus-lakukan-pemantauan-siber-perdagangan-satwa-dilindungi>

Indonesia.Go, “Izin Memelihara Hewan Langka” dikutip dari <https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/izin-memelihara-hewan-langka> diakses pada 20 Agustus 2022

KSDAE, *Langkah Aman Membeli Satwa Dilindungi Hasil Penangkaran Di Jawa Tengah*, dikutip dari <http://ksdae.menlhk.go.id/info/1027/langkah-aman-membeli-satwa-dilindungi-hasil-penangkaran-di-jawa-tengah.html> diakses pada 30 September 2022

Kumparan, “Ada 3.319 Akun Medsos Penjual Satwa Dilindungi, di Tiktok pun Ramai” dikutip dari <https://kumparan.com/pandangan-jogja/ada-3-319-akun-medsos-penjual-satwa-dilindungi-di-tiktok-pun-ramai-1wvIqsA59F>

Muhamad Arhamul Wildan, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*, dikutip dari <http://arhamulwildan.blogspot.com/2012/03/metode-penalaran-deduktif-dan-induktif.html?m=1> diakses pada 23 Maret 2022

ProFauna, “Fakta Satwa Liar di Indonesia”, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia> di akses 20 November 2021

ProFauna, “Fatwa MUI: Perburuan atau Perdagangan Ilegal Satwa Langka Hukumnya Haram” dikutip dari [https://www.profauna.net/id/content/fatwa-mui-perburuan-atau-perdagangan-ilegal-satwa-langka-hukumnya-haram#.Yh\\_L8uhBzIU](https://www.profauna.net/id/content/fatwa-mui-perburuan-atau-perdagangan-ilegal-satwa-langka-hukumnya-haram#.Yh_L8uhBzIU) diakses pada tanggal 22 November 2021

Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada, *Perlindungan Satwa Dalam Ajaran Islam*, dikutip dari <https://pslh.ugm.ac.id/perlindungan-satwa-dalam-ajaran-islam/> diakses pada 30 September 2022

Saifudien DJ, “Pertanggungjawaban pidana (Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, dikutip dari [Pertanggungjawaban Pidana \(saifudiendjsh.blogspot.com\)](http://PertanggungjawabanPidana(saifudiendjsh.blogspot.com)) diakses pada 22 November 2021

Republika.co.id, *Seratusan Satwa Dilindungi Diamankan dari Rumah Kos di Solo*, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/qqmoyf284/seratusan-satwa-dilindungi-diamankan-dari-rumah-kos-di-solo> diakses pada 1 September 2021

<https://kbbi.kata.web.id/memperniagakan/> diakses pada 22 Agustus 2022

Zainal Abidin Sukorejo, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Berburu Hewan yang Dilindungi* <https://bincangsyariah.com/kolom/tinjauan-hukum-islam-mengenai-berburu-hewan-yang-dilindungi/>

## JURNAL

Angelina, Rica Zakia, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (Aceh) Vol. 2 Nomor. 2, 2018 dikutip dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1471/1064> diakses pada 22 November 2021

Guntur, Wildanu S., dan Sabar Slamet, *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar*, Redictive Volume 8 No. 2 Tahun 2019 dikutip dari <https://jurnal.uns.ac.id/redictive/article/viewFile/40628/26785> diakses pada 3 Oktober

F., Hanif, 2015, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan, 2 (2) dikutip dari <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/24> diakses pada 3 Oktober 2022

Indawati, Syarifah Dewi, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Tahun 2015 dikutip dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33500> diakses pada 25 September 2022

Mangapu, Andika, M. P., *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, Lex Privatum Vol. V No. 7 2017 dikutip dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/18233/17760> diakses pada 21 November 2021

Nurhafifah, dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum No.66, Fakultas Hukum, UNSYIAH Banda Aceh dikutip dari <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6067> diakses pada 15 September 2022

Raya, Bella Cinu, dan Yeni Widowati, *Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2, No. 1, Maret 2021 dikutip dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/download/12063/6543> diakses pada 21 November 2021

Syafe'i, Zakaria, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, ALQALAM 98 Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni) 2014 dikutip dari <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1107> diakses pada 27 September 2022

Yuliyanti, Selvi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor. 70/Pid/2014/Pn. Tjk)*, Fiat Justisia Journal Of Law, Vol. 10 Issue 1, 2016 dikutip dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/666/632> diakses pada 30 September 2022

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem

Kepmenhut Nomor. 447/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Pemda Aceh, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (36)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi

Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Penfataan Tumbuhan dan Satwa Liar

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)

## PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt.

## SKRIPSI

Haryadi, Rizki, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2019 <http://repository.uinjambi.ac.id/2266/> diakses pada 15 November 2021

Lubis, M. Ari Anugrah, *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan satwa liar yang dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor : 651/Pid.Sus/2015/Pn.Stb)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017 <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10084> diakses pada 15 November 2021

Nababan, Nanda P., *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/Pn.Mdn dan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan 2017 dikutip dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1433219> diakses pada 15 November 2021

Siahaan, Margaretha, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 1513/Pid.B/2014/Pn.Mdn)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2015 dikutip dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/10501> diakses pada 15 November 2021

Yanti, Ranita Saputri, *Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi 2021 <http://repository.uinjambi.ac.id/6464/> diakses pada 16 November 2021

## LAMPIRAN

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Siti Miftahul Janah  
NIM : 182131018  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln. Rawa Kuning, Rt. 011/Rw. 002, Kelurahan Pulogebang,  
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

## Riwayat pendidikan

1. SDN Pulogebang 24 Pagi
2. SMP Negeri 146 Jakarta
3. Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Oktober 2022

Penulis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUDHATAMAALFIAN SIDIK Bin SUMARYO;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karangasem RT. 01 RW. 01 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Maret 2021;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt tanggal 7 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* “ diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf. a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup.
  - b. Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sebanyak 2 (dua) ekor, dalam keadaan hidup.
  - c. Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor, dalam keadaan hidup.
  - d. Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sebanyak 10 (sepuluh) ekor, dalam keadaan hidup.
  - e. Kasuari (*Casuaris sp.*) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup.
  - f. Nuri Bayan (*Eclectus Rotatus*) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup.
  - g. Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sebanyak 20 (dua puluh) ekor, dalam keadaan hidup

Dirampas untuk Negara Cq. BPPHLK Jabalnusra (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara) Cq. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta.

  - h. Kandang besi sebanyak 9 (sembilan) buah
  - i. Handphone merk Vivo A1 sebanyak 1 (satu) buah

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, sekira pukul 12.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar kost yang beralamat di Karangasem Rt.001 Rw.001 Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 10 (sepuluh) ekor mambruk, 26 (dua puluh enam) ekor Nuri Pelangi, 1 (satu) ekor Kakaktua Raja, 1 (satu) ekor Kasuari, 8 (delapan) ekor Kakaktua Molukan, 2 (dua) ekor Merak Hijau, 3 (tiga) ekor Nuri Bayan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat perihal adanya satwa liar yang dilindungi namun tidak memiliki ijin, maka Anggota Kepolisian Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Polhut BPPHLHK Jabalusra) diantaranya saksi JOKO RISTIANTO, SH, saksi KUWAT GUNAWAN, saksi SUGIYONO, saksi SUNARYONO bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta yakni saksi MIFTAH HERMAWAN melakukan Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar di lindungi di Wilayah Kota Surakarta pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wib, selanjutnya pada saat berada di sebuah tempat kost yang beralamat di Karangasem Rt.001 Rw.001 Kel. Karangasem Kec. Laweyan Kota Surakarta, Petugas berhasil mengamankan Terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARNO karena menyimpan, memiliki, memelihara satwa liar yang dilindungi undang-undang, antara lain :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi  
2Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi di depan kamar kost  
3Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditengger sebanyak 2 (dua) ekor dan di simpan di dalam kandang besi sebanyak 6 (enam) ekor.  
4Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang.  
5Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang  
6Burung Nuri Bayan (*Electus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi  
7Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditempatkan di kandang besi di dalam kamar kost.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO tidak memiliki Izin Penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran dalam menyimpan, memiliki, memelihara, satwa tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 7 tersebut diatas, sehingga dilakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut kepada Terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO.
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, maka:
  - 1Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, terdaftar dalam nomor urut 261
  - 2Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, terdaftar dalam nomor urut 471
  - 3Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, terdaftar dalam nomor urut 258
  - 4Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, terdaftar dalam nomor urut 312
  - 5Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, terdaftar dalam nomor urut 280
  - 6Burung Nuri Bayan (*Electus Roratus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, terdaftar dalam nomor urut 537

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, terdaftar dalam nomor urut 593

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf. a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eksoitemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO RISTIANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB, saksi bersama team Kepolisian Kehutanan BPPHLK Jabalnusra di antaranya saksi KUWAT GUNAWAN, saksi SUGIYONO dan saksi SUNARYONO serta Anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta yakni saksi MIFTAH HERMAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah tempat kost milik saksi MULYADI yang beralamat di Karangasem RT. 001 RW. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta karena Terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar dilindungi di Wilayah Kota Surakarta;
- Bahwa adapun satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh Terdakwa yang ditemukan dalam penangkapan tersebut antara lain :
  - a. Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
  - b. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi di depan kamar kost;
  - c. Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditengger sebanyak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) ekor dan di simpan di dalam kandang besi sebanyak 6 (enam) ekor;

d. Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;

e. Burung Kasuari (*Casuarus sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;

f. Burung Nuri Bayan (*Electus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;

g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditempatkan di kandang besi di dalam kamar kost;

- Bahwa Terdakwa menyewa kost milik saksi Mulyadi untuk menyimpan dan memelihara satwa- satwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan memelihara satwa- satwa liar yang dilindungi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. KUWAT GUNAWAN, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB, saksi bersama team Kepolisian Kehutanan BPPHLK Jabalnusra di antaranya saksi JOKO RISTIANTO, S.H., saksi SUGIYONO dan saksi SUNARYONO serta Anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta yakni saksi MIFTAH HERMAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah tempat kost milik saksi Mulyadi yang beralamat di Karangasem RT. 001 RW. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta karena Terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar dilindungi di Wilayah Kota Surakarta;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh Terdakwa yang ditemukan dalam penangkapan tersebut antara lain :
  - a. Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
  - b. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi di depan kamar kost;
  - c. Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditengger sebanyak 2 (dua) ekor dan di simpan di dalam kandang besi sebanyak 6 (enam) ekor;
  - d. Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
  - e. Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
  - f. Burung Nuri Bayan (*Eucleptus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
  - g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditempatkan di kandang besi di dalam kamar kost;
- Bahwa Terdakwa menyewa kost milik saksi MULYADI untuk menyimpan dan memelihara satwa- satwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan memelihara satwa- satwa liar yang dilindungi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. SUGIYONO, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB, saksi bersama team Kepolisian Kehutanan BPPHLHK Jabalnusra di antaranya saksi JOKO RISTIANTO, S.H., saksi KUWAT GUNAWAN dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUNARYONO serta Anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta yakni saksi MIFTAH HERMAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah tempat kost milik saksi MULYADI yang beralamat di Karangasem RT. 001 RW. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta karena Terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- Bahwa penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar dilindungi di Wilayah Kota Surakarta;  
- Bahwa adapun satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh Terdakwa yang ditemukan dalam penangkapan tersebut antara lain :

- a. Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
- b. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi di depan kamar kost;
- c. Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditengger sebanyak 2 (dua) ekor dan di simpan di dalam kandang besi sebanyak 6 (enam) ekor;
- d. Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
- e. Burung Kasuari (*Casuaris sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
- f. Burung Nuri Bayan (*Electus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
- g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditempatkan di kandang besi di dalam kamar kost;

- Bahwa Terdakwa menyewa kost milik saksi MULYADI untuk menyimpan dan memelihara satwa- satwa tersebut;  
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan memelihara satwa- satwa liar yang dilindungi tersebut;  
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARIEF DWI PRASETYO, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Team Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB di tempat kost milik saksi MULYADI yang beralamat di Karangasem RT. 001 RW. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut karena Terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa adapun satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh Terdakwa antara lain :
  - a. Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
  - b. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi di depan kamar kost;
  - c. Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditengger sebanyak 2 (dua) ekor dan di simpan di dalam kandang besi sebanyak 6 (enam) ekor;
  - d. Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
  - e. Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
  - f. Burung Nuri Bayan (*Eclectus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
  - g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditempatkan di kandang besi di dalam kamar kost;
- Bahwa Terdakwa menyewa kost milik saksi MULYADI untuk menyimpan dan memelihara satwa-satwa tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti apabila satwa/ burung yang dipelihara oleh Terdakwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi dan saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan memeliharanya;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Terdakwa membantu Terdakwa untuk memberi makan burung/ satwa tersebut, berdasar keinginan saksi sendiri tanpa diberi upah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. MULYADI, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Team Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB, di tempat kost milik saksi yang beralamat di Karangasem RT. 001 RW. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut karena Terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa adapun satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh Terdakwa antara lain :
  - a. Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
  - b. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi di depan kamar kost;
  - c. Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditengger sebanyak 2 (dua) ekor dan di simpan di dalam kandang besi sebanyak 6 (enam) ekor;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
- e. Burung Kasuari (*Casuaris sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
- f. Burung Nuri Bayan (*Electus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
- g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditempatkan di kandang besi di dalam kamar kost;

- Bahwa Terdakwa menyewa kost milik saksi untuk menyimpan dan memelihara satwa- satwa tersebut;
- Bahwa saksi mengerti apabila satwa/ burung yang dipelihara oleh Terdakwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi namun saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan memeliharanya karena setahu saksi, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa telah memiliki ijinnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama SLAMET SUKERI, S.TP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang mendasari Ahli memberikan pendapatnya dalam pemeriksaan persidangan perkara Terdakwa yakni Surat Tugas oleh SUDADI, SH selaku Pjt. Kepala SKW I Surakarta pada BKSDA Jawa Tengah Nomor : ST.576/ K.21-SKW.I/KSA/7/2021 tanggal 06 Juli 2021;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yakni sejak tahun 2000 bekerja sebagai PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Polisi Kehutanan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah alamat Jl. Dr. Suratmo No. 171 Semarang sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Polisi Kehutanan yakni menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan dan tumbuhan dan satwa. Dalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas tersebut Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Balai KSDA Jawa Tengah Selaku atasannya;

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapatnya terkait perkara tindak pidana di bidang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya khususnya Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf.a Undang- undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa yang dimaksud menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni perbuatan menempatkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam suatu tempat (misalnya ruangan atau kandang atau sangkar) yang berada dalam pengawasannya;
- Bahwa yang dimaksud memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni perbuatan mengakui dan memelihara atau menguasai satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagai hak milik untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa yang dimaksud memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni perbuatan merawat satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa perbuatan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup adalah perbuatan memperdagangkan atau menjual belikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa Ahli telah ditunjukkan foto barang bukti satwa liar yang dilindungi dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa, selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- a. Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi terdaftar dalam nomor urut 261;
- b. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi terdaftar dalam nomor urut 471;

c. Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi terdaftar dalam nomor urut 258;

d. Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, terdaftar dalam nomor urut 312;

e. Burung Kasuari (*Casuaris sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, terdaftar dalam nomor urut 280;

f. Burung Nuri Bayan (*Eclactus Roratus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, terdaftar dalam nomor urut 537;

g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, terdaftar dalam nomor urut 593;

- Bahwa dimungkinkan untuk dapat memelihara dan memiliki satwa yang dilindungi apabila memiliki Izin Penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran;
- Bahwa akibat perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi tanpa Izin Penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran maka dapat merugikan negara karena mengancam keberlangsungan hidup dan keberadaan satwa liar yang dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan di habitat alaminya serta menyebabkan kerusakan alam dan ketidak-seimbangan ekosistem;
- Bahwa untuk perlakuan terhadap barang bukti satwa liar yang dilindungi dalam perkara Terdakwa yakni dirampas untuk negara, selanjutnya apabila memungkinkan untuk dapat dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Kepolisian Kehutanan BPPHLHK Jabalnusra bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB, di sebuah tempat kost milik saksi MULYADI yang beralamat di Karangasem RT. 001 RW. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait telah menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi;
- Bahwa ada saat penangkapan dan pengeledahan, Team Kepolisian menemukan :
  - a. Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
  - b. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi di depan kamar kost;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditengger sebanyak 2 (dua) ekor dan di simpan di dalam kandang besi sebanyak 6 (enam) ekor;
- d. Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
- e. Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
- f. Burung Nuri Bayan (*Electus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
- g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditempatkan di kandang besi di dalam kamar kost;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung tersebut dari seseorang bernama CAK NANDA (DPO) yang awalnya menghubungi nomor telepon Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual satwa-satwa tersebut dengan upah berkisar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per- ekor sehingga Terdakwa tertarik dan menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan memelihara satwa-satwa tersebut di sebuah tempat kost milik saksi MULYADI yang beralamat di Karangasem RT. 001 RW. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, sebelum dikirimkan kepada konsumen sebagaimana arahan CAK NANDA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran dalam menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa- satwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup, Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sebanyak 2 (dua) ekor, dalam keadaan hidup, Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor, dalam keadaan hidup, Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sebanyak 10 (sepuluh) ekor, dalam keadaan hidup, Kasuari (*Casuarius sp.*) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup, Nuri Bayan (*Electus Rotatus*) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup, Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sebanyak 20 (dua puluh) ekor, dalam keadaan hidup, 9 (sembilan) buah kandang besi sebanyak dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo A1;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO ditangkap oleh Team Kepolisian Kehutanan BPPHLHK Jabalnusra bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB, di sebuah tempat kost milik saksi MULYADI yang beralamat di Karangasem RT. 001 RW. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait adanya kegiatan Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar di lindungi di Wilayah Kota Surakarta, dimana Terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara dan mempiagakan satwa liar yang dilindungi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan :
  - a. Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
  - b. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi di depan kamar kost;
  - c. Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditengger sebanyak 2 (dua) ekor dan di simpan di dalam kandang besi sebanyak 6 (enam) ekor;
  - d. Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
  - e. Burung Kasuari (*Casuarius sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
  - f. Burung Nuri Bayan (*Eucleotus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
  - g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditempatkan di kandang besi di dalam kamar kost;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung-burung tersebut dari seseorang bernama CAK NANDA (DPO) yang awalnya menghubungi nomor telepon Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual satwa-satwa tersebut dengan upah berkisar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp250.000,00 (dua

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penyalakan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) per- ekor sehingga Terdakwa tertarik dan menyanggupinya;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan memelihara satwa- satwa tersebut di sebuah tempat kost milik saksi MULYADI yang beralamat di Karangasem RT. 001 RW. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, sebelum dikirimkan kepada konsumen/ Pembeli sebagaimana arahan CAK NANDA (DPO);

- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, maka :

- a. Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, terdaftar dalam nomor urut 261;
- b. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, terdaftar dalam nomor urut 471;
- c. Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, terdaftar dalam nomor urut 258;
- d. Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, terdaftar dalam nomor urut 312;
- e. Burung Kasuari (*Casuaris sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, terdaftar dalam nomor urut 280;
- f. Burung Nuri Bayan (*Ecluctus Roratus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, terdaftar dalam nomor urut 537;
- g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, terdaftar dalam nomor urut 593;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran dalam menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan negara karena mengancam kelangsungan hidup dan keberadaan satwa liar yang dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan di habitat alaminya serta menyebabkan kerusakan alam dan ketidakseimbangan ekosistem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah benar bernama YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah segala perbuatan yang dilakukan penuh dengan kesadaran dan dikehendaki untuk mencapai sebuah tujuan. Perbuatan dilakukan dengan penuh kesadaran artinya siapapun yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya pasti mengetahui apakah perbuatan tersebut dibenarkan atau tidak serta mengerti bahwa suatu perbuatan harus dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO ditangkap oleh Team Kepolisian Kehutanan BPPHLHK Jabalnusra bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB, di sebuah tempat kost milik saksi MULYADI yang beralamat di Karangasem RT. 001 RW. 001 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta terkait adanya kegiatan Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar di lindungi di Wilayah Kota Surakarta, dimana Terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan :

- a. Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
- b. Burung Merak Hijau (*Pavo Mutilus*) sejumlah 2 (dua) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi di depan kamar kost;
- c. Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditengger sebanyak 2 (dua) ekor dan di simpan di dalam kandang besi sebanyak 6 (enam) ekor;
- d. Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
- e. Burung Kasuari (*Casuaris sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kamar kost tanpa kandang;
- f. Burung Nuri Bayan (*Ecluctus Rotatus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, disimpan di dalam kandang besi;
- g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, ditemukan dalam keadaan hidup, ditempatkan di kandang besi di dalam kamar kost;

Bahwa Terdakwa mendapatkan burung-burung tersebut dari seseorang bernama CAK NANDA (DPO) yang awalnya menghubungi nomor telepon Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual satwa-satwa tersebut dengan upah berkisar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per- ekor sehingga Terdakwa tertarik dan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, maka :

- a. Burung Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sejumlah 1 (satu) ekor, terdaftar dalam nomor urut 261;
- b. Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sejumlah 2 (dua) ekor, terdaftar dalam nomor urut 471;
- c. Burung Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sejumlah 8 (delapan) ekor, terdaftar dalam nomor urut 258;
- d. Burung Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sejumlah 10 (sepuluh) ekor, terdaftar dalam nomor urut 312;
- e. Burung Kasuari (*Casuaris sp.*) sejumlah 1 (satu) ekor, terdaftar dalam nomor urut 280;
- f. Burung Nuri Bayan (*Eclectus Roratus*) sejumlah 3 (tiga) ekor, terdaftar dalam nomor urut 537;
- g. Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, terdaftar dalam nomor urut 593;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran dalam menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan negara karena mengancam kelangsungan hidup dan keberadaan satwa liar yang dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan di habitat alaminya serta menyebabkan kerusakan alam dan ketidakseimbangan ekosistem;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf. a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup, Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sebanyak 2 (dua) ekor, dalam keadaan hidup, Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor, dalam keadaan hidup, Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sebanyak 10 (sepuluh) ekor, dalam keadaan hidup, Kasuari (*Casuaris sp.*) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup, Nuri Bayan (*Eclactus Rotatus*) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup dan Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sebanyak 20 (dua puluh) ekor, dalam keadaan hidup yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara Cq. BPPHLK Jabalnusra (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara) Cq. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah kandang besi sebanyak dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo A1 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian satwa yang dilindungi  
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyimpan, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kakaktua Raja (*Probosciger Aterrimus*) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup, Merak Hijau (*Pavo Muticus*) sebanyak 2 (dua) ekor, dalam keadaan hidup, Kakaktua Maluku (*Cacatua moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor, dalam keadaan hidup, Dara Mahkota/ Mambruk (*Goura sp.*) sebanyak 10 (sepuluh) ekor, dalam keadaan hidup, Kasuari (*Casuarius sp.*) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup, Nuri Bayan (*Eclactus Rotatus*) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup dan Perkici Pelangi (*Trichoglossus Haematodus*) sebanyak 20 (dua puluh) ekor, dalam keadaan hidup tersebut dirampas untuk negara Cq. BPPHLK Jabalusra (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara) Cq. BKSDA  
(Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta;  
- 9 (sembilan) buah kandang besi sebanyak dan 1 (satu) buah  
Handphone merk Vivo A1dimusnahkan;  
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara  
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, 21 tanggal Juli 2021, oleh kami,  
Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Makmun, S.H., M.H.  
dan Sunaryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari  
Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Endang Pujiastuti, S.H, M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Makmun, S.H., M.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23